

**DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)



Disusun Oleh:

UMI KHOIRIYAH

2002026119

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2024**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An.Sdri. Umi Khoiriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Umi Khoiriyah
Nim : 2002026119
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Diskresi Tembak di Tempat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 26 Juni 2024

Pembimbing


Dr. Daud Rismiana M.H
NIP. 199108212019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hanka Ngalyan Semarang Telp. 024) 7601291

PENGESAHAN

Penulis : Umi Khoiriyah
NIM : 2002026119
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

28 Juni 2024

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Pidana Islam.

Semarang, 12 Juli 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/ Penguji

Saifudin, S.H.J., M.H.
NIP: 198005052023211015

Sekretaris Sidang/ Penguji

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP: 198811052019031006

Penguji Utama I,

Aang Asari, M.H.
NIP: 199303142019031016



Penguji Utama II,

Muhammad Svarif Hidayat, M.A.
NIP: 198811162019031009

Pembimbing

Dr. Daud Rismawan, M.H.
NIP: 199108212019031014

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 194.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Sebagai bentuk dari perjuangan peneliti, karya penelitian ini dipersembahkan untuk:

Diri Sendiri

Peneliti persembahkan untuk diri sendiri sebagai bentuk perjuangan karena selalu bertahan, sabar, berjuang, dan tidak pernah menyerah dalam keadaan dan kondisi apapun

Orang tua

Bapak Marijan dan Ibu Khotimah yang selalu memberikan support agar penulis selalu semangat berjuang menjalankan proses pendidikan

Segenap Guru dan Dosen

Segenap Guru dan Dosen yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memberikan banyak pelajaran dan ilmu yang bermanfaat demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Almamater Peneliti

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Khoiriyah

NIM : 2002026119

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Diskresi Tembak di Tempat dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 26 November 2024



Umi Khoiriyah

NIM. 2002026119

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u 1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani 22 Januari 1988.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a

ﻙ	Kasrah	i	i
ﻛ	Dammah	u	u

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ﻲَ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
ﻮَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

1. ﻋَﻠَﻴْﻜُمْ ditulis `alaikum
2. ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ditulis `alainā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وْ...	Ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- الصَّائِلْ ditulis *as-ṣāil*
- الْخَطَاءُ ditulis *al-khaṭā'*
- الحَرَامْ ditulis *al-ḥarām*

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua, yaitu:

- Ta marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukun) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: الشَّرِيعَةُ ditulis *asy-syarī'ah*

المُفْسَدَةُ ditulis *al-mafsadah*

الجَزِيمَةُ ditulis *al-jarīmah*

2. *Ta marbutah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh:

- | | | |
|------------------|---------|----------------------------|
| 1. مقاصد الشريعة | ditulis | <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> |
| 2. فقه الجنایة | ditulis | <i>fiqh al-jināyah</i> |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- | | | |
|--------------|---------|-----------------|
| 1. رَبَّكَ | ditulis | <i>rabbaka</i> |
| 2. الصَّائِل | ditulis | <i>as-ṣā'il</i> |

6. Kata Sandang

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh:

- | | | |
|--------------|---------|------------------|
| 1. الدِّيَّة | ditulis | <i>ad-diyat</i> |
| 2. التعزير | ditulis | <i>at-ta'zīr</i> |

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh:

- | | | |
|--------------|---------|-------------------|
| 1. الجُرْمَة | ditulis | <i>al-jarīmah</i> |
| 2. الجُنْحَة | ditulis | <i>al-janḥah</i> |

3. المِخَالَفَةُ

ditulis

al-mukhālafah

5. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. الحَطَاءُ ditulis *al-khaṭā*

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: غَيْرُ الْمُقْصُودَةِ ditulis *gairul maqṣūdah*

ABSTRAK

Polisi mempunyai kewenangan untuk memilih antara bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri yang didasarkan pada hati Nurani dan kebijaksanaan polisi sendiri. Kewenangan ini disebut dengan kewenangan diskresi. Pelaksanaan diskresi tembak di tempat merupakan masalah yang tak kunjung selesai sampai sekarang karena dalam pelaksanaannya seringkali menyebabkan jatuhnya korban baik itu luka-luka maupun korban jiwa. Maka dari itu, dari latar belakang tersebut maka rumusan permasalahannya sebagai berikut: 1. Bagaimana aturan diskresi tembak di tempat dalam perundang-undangan di Indonesia, 2. Bagaimana diskresi tembak di tempat dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif yang menggunakan dua tipe pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti Perundang-undangan, Al-qur'an, dan Hadits. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum yang relevan dengan isu hukum juga diperlukan. Selain itu juga dibutuhkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta kamus bahasa indonesia.

Hasil dari penelitian ini menurut hukum islam adalah bahwasanya diskresi tembak di tempat diperbolehkan dalam keadaan darurat untuk melindungi nyawa baik diri sendiri maupun orang lain asalkan dengan penggunaan prosedur yang benar. Apabila polisi tidak menggunakan prosedur dengan benar maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang disebut dengan *qatlu al-khaṭā* (kealpaan). Hukuman bagi pelaku *qatlu al-khaṭā* ada dua pilihan yang akan ditetapkan oleh keluarga korban. Pilihannya

yakni antara membayar *diyat* atau membayar *kafarat* (memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut). Menurut kesepakatan *fuqaha*, hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan untuk mengganti hukuman *diyat* apabila dimaafkan. Maka dari itu, denda yang ditetapkan oleh hukum pidana cocok dengan hukuman *diyat* dalam hukum pidana islam.

Kata Kunci: Diskresi, Diskresi Tembak di Tempat, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

The police have the power to choose between acting or not acting according to their own judgment based on the conscience and the wisdom of the police. Implementation of discretionary shooting on the ground is a problem that has not been completed until now because in its implementation it often leads to falling victims both injury and death. So from that, from the background then the formula of the problem is as follows: 1. How the rules of discretion shooting are in place in the laws of Indonesia, 2. How the discretions of shooting are in place in the perspective of Islamic criminal law.

This study is a normative Yuridist study that uses two types of approaches: legislative and conceptual. This research uses primary legal materials such as the Laws, the Qur'an, and the Hadiths. Secondary legal material such as legal literature books and legal writings relevant to legal issues are also required. In addition, it also needs tertiary legal materials such as legal dictionaries, encyclopedias, as well as Indonesian dictionaries.

*The result of this study according to Islamic law is that discretionary shooting in place is permitted in emergencies to protect both one's own and others' lives as long as the correct procedure is used. If the police do not use the procedure properly then it is a violation of the law called *qatlu al-khaṭā* (culpa). The punishment for the perpetrators of *qatlu al-khaṭā* there are two options that will be determined by the victim's family. The choice is between paying diyat or paying kafarat. (freezing the child or fasting two months in a row). According to the fuqaha agreement, the punishment of ta'zir can be dropped as a substitute for the sentence when forgiven. Therefore, the penalty imposed by the criminal law corresponds to the punishment stipulated in the Islamic criminal law.*

Keywords: Discretion, discretion of shooting on the spot, Islamic criminal law.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tugas Strata I dengan judul **“Diskresi Tembak di Tempat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”** dengan mudah tanpa ada halangan apapun. Shalawat serta salam juga kita haturkan kepada panutan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang sudah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Pada dasarnya, penelitian yang penulis lakukan dalam rangka penyusunan skripsi merupakan bentuk dari tugas akhir yang tidak terlepas dari adanya teori-teori dan pengetahuan yang penulis dapatkan selama perkuliahan, serta pengarahan dari beberapa pihak yang luar biasa. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik meskipun masih ada kekurangan dalam kepenulisan. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

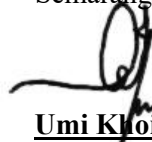
1. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. selaku dosen pembimbing saya satu-satunya yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi.
2. Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, M.H. selaku wali dosen yang memberikan dukungan, arahan, dan masukan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

5. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan dan Bapak Arifana Nur Khaliq, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
6. Bapak Ibu Dosen serta staf fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis.
7. Orang tua tercinta Bapak Marijan dan Ibu Khotimah yang tidak pernah berhenti menguatkan, mendukung serta mendoakan penulis.
8. Saudara Perempuan saya, Evi Nurul Hidayah yang juga selalu memberikan semangat dan do'a.
9. Sahabat Jamaluddin Pamrayoga, S.H. yang tidak pernah henti menguatkan, memberikan dukungan dan masukan.
10. Fatimah Ira, Umi Hanifah, Nuzul Nur Hidayah, Retno Latifah, Yumna Amalia, dan Latifatuz sebagai teman hidup selama masa perkuliahan yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri.
11. Teman-teman Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2020, terkhusus kelas HPI D yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat supaya studi penulis segera terselesaikan.
12. Teman-teman Pengurus DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum 2023, teman-teman Pengurus SEMA UIN Walisongo 2024, Sahabat/i PMII Rayon Syari'ah yang telah memberikan wadah penulis untuk berproses dan mengembangkan ilmu yang bermanfaat.
13. Keluarga Mathali'ul Falah (KMF) Semarang sebagai organisasi yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri.

14. Teman-teman yang tergabung dalam *Fix Healing* yang selalu memberikan semangat dan dukungan di kala penulis kehilangan semangatnya.
15. Teman-teman KKN Nusantara Moderasi Beragama-Palangkaraya yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi.
16. Saudara Iffi Millah dan Sofiyatun Nikmah yang mau membantu dan memberikan arahan kepada penulis.
17. Semua Pihak yang telah membantu, memberikan semangat, doa, dan dukungan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan memberikan balasan baik melebihi dari apa yang diberikan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 26 Juni 2024



Umi Khoiriyah

NIM. 2002026119

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT	25
A. Diskresi Tembak di Tempat	25
1. Pengertian	25

2. Diskresi Tembak di Tempat dalam Perundang-undangan Indonesia	36
B. Diskresi dalam Hukum Pidana Islam	47
1. Pengertian.....	47
2. Diskresi Tembak di Tempat dalam Hukum Pidana Islam	49
BAB III DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	62
A. Kewenangan Polisi	62
B. Unsur Diskresi dalam Undang-Undang No. Tahun 2022	65
C. Prosedur Tembak di Tempat.....	68
D. Data Kasus Diskresi Tembak di Tempat di Indonesia	75
E. Kasus Diskresi Tembak di Tempat	77
BAB IV ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT	137
A. Analisis Perundang-undangan Indonesia terhadap Tindakan Diskresi Tembak di Tempat	137
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan Diskresi Tembak di Tempat	162
BAB V PENUTUP	175
A. Simpulan	175
B. Saran.....	177
DAFTAR PUSTAKA	178
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	190

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah terlaksananya proses hukum yang adil (*due process law*) yang mana didalamnya terdapat hak-hak manusia. Walaupun seseorang menjadi tersangka, terdakwa, ataupun terpidana harus tetap dianggap dan dilindungi sebagai bagian dari hak-hak warga negara dan Hak Asasi Manusia.¹ M Yahya Harahap mengemukakan bahwa “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek”.² Jadi, manusia tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan, tekanan-tekanan dan penganiayaan untuk memperoleh pengakuan sebagai alat bukti. Alat bukti harus dicari secara cermat dan teliti sehingga menunjukkan ketetapan hukum apakah seseorang bersalah ataupun tidak.

Keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diperlukan dalam penegakan hukum pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan kodifikasi peraturan pidana formil yang dilaksanakan dengan Peraturan No. 8 Tahun 1981 yang mengatur mengenai pendekatan kesisteman dalam Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Justice*

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), 53.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 134.

System) terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan.³

Kepolisian sebagai bagian awal dari proses penanganan pidana (*the gatekeeper of criminal justice system*) menentukan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.⁴ Kualitas penegakan hukum selanjutnya dipengaruhi oleh kualitas investigasi polisi, sebagaimana inti dari sistem yang berkelanjutan. Merujuk pada pembahasan proses hukum yang adil (*Due Process of Law*), kemampuan polisi dalam mengungkapkan kebenaran hakiki suatu perkara dengan cara yang diatur oleh undang-undang dan menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan, dan arogansi adalah ukuran kualitas suatu penyelidikan.⁵

Sebagai institusi penegak hukum, polisi mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dijelaskan “karena kewajibannya anggota Polri mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Maksud diksi “tindakan lain” adalah tindakan penyidik yang dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan hukum serta terdapat

³ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), 1-2.

⁴ A Raharjo & A Angkasa, “Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 1, September 2011, 390-401.

⁵ Dedi Kurniawan Susilo, “Analisa Tembak Di Tempat yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana”, *Tesis Magister Universitas Batanghari Jambi* (Jambi, 2020), 6, tidak dipublikasikan.

pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.⁶ Kewenangan ini dijelaskan juga dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa apabila untuk kepentingan umum aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Rumusan kewenangan ini bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plicht matigheid beginsel*) yakni asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk memilih antara bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umum menjaga, memelihara ketertiban, serta menjamin keamanan umum.⁷

Kewenangan ini harus dilakukan dengan hati-hati berpedoman pada tahap-tahap yang telah tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menjelaskan bahwa “Penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi, atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwasanya pelaksanaan penggunaan kekuatan dimulai dengan penggunaan kekuatan yang paling lunak atau yang memiliki dampak pencegahan sebelum menggunakan senjata api atau alat lain sebagai upaya

⁶ Muhammad Jufri Dewa, “Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian dalam Penerimaan Anggota Polri”, *Halu Oleo Legal Research*, vol. 5, no. 1, April 2023, 143-156.

⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), 24.

terakhir yang dapat menghentikan tindakan pelaku atau tersangka (pasal 8 ayat 2). Prinsip-prinsip tentang penggunaan kekuatan sudah diatur dalam Pasal 3, yakni prinsip legalitas, prinsip *Nesesitas*, prinsip *Proporsionalitas*, prinsip Kewajiban umum, prinsip Preventif, serta prinsip Masuk akal (*reasonable*).⁸ Dalam penggunaan kekuatan harus menerapkan semua prinsip yang telah diatur tersebut. Tindakan preventif dan terlindunginya nyawa seseorang harus lebih diutamakan karena nyawa seseorang merupakan hak yang tidak dapat dirampas oleh siapapun.

Undang-undang dan peraturan hak asasi manusia nasional dan internasional melarang keras penggunaan kekerasan, seperti penembakan, yang membunuh seseorang yang dicurigai atau telah melakukan kejahatan. Pembatasan ini terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Tentu saja penembakan ini melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas peradilan yang adil dan seimbang, yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jika seseorang sudah kehilangan nyawanya, maka ia tidak dapat diadili secara adil untuk membuktikan kesalahannya.⁹

Sebagai hukum yang tidak lekang oleh waktu, hukum Islam selalu memberikan solusi terhadap

⁸ Prianter Jaya Hairi, "Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa", *Jurnal Negara Hukum*, vol. 3, no. 1, Juni 2012, 115-132.

⁹ Pritia Tresia Heler, dkk, "Tinjauan Yuridis Tentang Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Lex Crimen*, vol. 10, no. 12, November 2021, 170-178.

permasalahan kemanusiaan. Tujuan diberlakukannya hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) pada hakikatnya adalah kesejahteraan manusia.

أَنَّ وَضَعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

“*Sesungguhnya tujuan dibuatnya syarī'ah adalah untuk kemaslahatan hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat*”.

demikianlah ungkapan Al-Syatibi. Menurut pandangan al-Syatibi, segala ketentuan hukum menghasilkan manfaat. Entah itu mendapatkan keuntungan atau menolak, menghindari bahaya.¹⁰

Konsep *ijtihad* yang serupa dengan gagasan diskresi terdapat dalam hukum Islam. *Ijtihad* adalah cara terbaik menggunakan daya nalar untuk mencoba mengambil suatu keputusan hukum yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹¹ Peraturan yang mempunyai pengaturan di dalam teks terkadang mempunyai kendala dalam penerapannya ketika dihadapkan pada berbagai keadaan. Dalam situasi seperti ini, diperlukan pemahaman *ijtihad* yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam teks.¹² Allah telah mengatur tentang Ijtihad dalam firmanNya Q.S. al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

¹⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat-II*, (Darul Ibnu Affan, 1997), 8-12.

¹¹ Hajiannor, “Ijtihad Dan Peranannya Dalam Pendidikan Islam”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, vol. 6, no. 2, Juli 2015.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Logos, 2001), 30.

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ



“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (Q.S. 22 [Al Hajj]: 78

Dari data yang dihimpun oleh KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Sepanjang Juli 2022-Juni 2023 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendapati 29 peristiwa penembakan yang menewaskan 41 orang. Kasus-kasus ini mayoritas terjadi saat anggota Polri sedang melakukan penindakan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Dari 29 peristiwa, 7 diantaranya terjadi tanpa adanya perlawanan dan 5 peristiwa terjadi kepada tersangka yang melarikan diri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 41 persen dari keseluruhan peristiwa *Extrajudicial Killing* (penembakan yang mengakibatkan tewasnya seseorang) diakibatkan oleh penggunaan senjata api yang berlebihan. Berdasarkan *Standard Operational Procedure*, penggunaan senjata api terhadap tersangka yang melarikan diri seharusnya ditujukan kepada anggota tubuh yang tidak dapat mematikan.

Kasus tewasnya tersangka yang mematikan menunjukkan pelanggaran terhadap SOP.¹³

Kasus-kasus yang terjadi diantaranya adalah penembakan terhadap terduga pelaku tindak pidana pencurian di Way Kanan Lampung. Korban tewas setelah dihadang oleh anggota kepolisian yang menduga bahwa korban adalah tersangka pencurian.¹⁴ Alih-alih membawa korban untuk dimintai keterangan, aparat polisi justru menembak leher korban hingga tewas. Peristiwa lain adalah tewasnya 12 warga sipil dalam kerusuhan di Wamena, Provinsi Pegunungan Papua pada 28 Februari 2023.¹⁵ Bukannya menghentikan penembakan, polisi justru melanjutkan aksinya hingga menewaskan banyak korban. Penembakan juga terjadi terhadap tersangka judi solok selatan yakni DS yang ditembak hingga tewas dalam penangkapan di rumahnya. Kasus serupa juga terjadi kepada R yang menjadi terduga pelaku judi yang tewas karena penembakan pada penggerebekan di Desa Sukadana Udik, Lampung utara.¹⁶ Terdapat juga kasus viral yang terjadi pada tahun 2020, yakni 6 (enam) laskar anggota

¹³ Tim Kontras, *Kewenangan Eksekutif, Kekerasan, dan Penyelewengan Tetap Masif*, (Jakarta Pusat: Kontras, 2023), 14.

¹⁴ Kupastuntas.co, “Keluarga Korban Penembakan Oknum Polisi di Way Kanan Akan Laporkan ke Kapolri”, <https://kupastuntas.co/2023/02/01/keluarga-korban-penembakan-oknum-polisidi-way-kanan-akan-lapor-ke-kapolri> diakses pada tanggal 03 Januari 2024.

¹⁵ Detik.com, “Kerusuhan Tewaskan 12 Orang di Wamena, 16 Polisi Diperiksa Propam”, <https://news.detik.com/berita/d-6592171/kerusuhan-tewaskan-12-orang-di-wamena-16-polisidiperiksa-propam> diakses pada tanggal 03 Januari 2024.

¹⁶ Oke News, “Polisi terpeleset saat letuskan tembakan peringatan, pelaku judi tewas tertembak”, <https://news.okezone.com/read/2023/04/12/340/2797271/polisi-terpeleset-saat-letuskan-tembakan-peringatan-pelaku-judi-tewas-tertembak> diakses pada tanggal 31 Januari 2024.

Front Pembela Islam (FPI) yang tewas akibat tertembak oleh polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.¹⁷

Pada pelaksanaannya, berdasarkan fakta yang terjadi, dalam proses penegakan hukum telah menunjukkan adanya kelalaian (kealpaan) aparat yang melanggar hukum. Hal ini menimbulkan sikap apatis dan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum serta peradilan pidana di Indonesia. Seiring dengan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum dan peradilan pidana yang adil, maka penyimpangan-penyimpangan ini menjadi permasalahan serius supaya dapat menjadi evaluasi aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Kealpaan sendiri diatur dalam Pasal 359 KUHP dan pada KUHP baru (Undang-Undang No. 1 tahun 2023) diatur dalam Pasal 474 ayat (3). Bunyi pasal 359 KUHP yakni: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun). Sedangkan bunyi dari Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2023 yakni: “Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp. 500 juta). Isi dari dua pasal tersebut hampir sama. Yang membedakan adalah hukumannya yang mana Pasal 474 ayat (3) menggunakan hukuman yang lebih baru disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Dalam Hukum Pidana Islam, kealpaan disebut dengan *qatl al-khaṭā* atau ketidaksengajaan yang

¹⁷ Kompas.com, “Komnas HAM: Temuan soal Penembakan 6 Laskar FPI Sudah Lebih Detail dan Dalam”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/21/12084481/komnas-ham-temuan-soal-penembakan-6-laskar-fpi-sudah-lebih-detail-dan> , diakses pada tanggal 13 April 2024.

menyebabkan matinya seseorang. Dalam hal ini pelaku dipersalahkan karena kurang hati-hatiannya yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.¹⁸ Allah telah mengatur sanksi bagi tindak pidana kealpaan dalam firmanNya Q.S an-Nisa' ayat 92 sebagai berikut:¹⁹

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

﴿٩٢﴾

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta

¹⁸ Nurul Irfan& Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 7.

¹⁹ *Al-Quran Al-Karim*, (Kudus: Menara), 94.

memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana". (Q.S. 4 [An Nisa']: 92)

Polri masih gagal menjalankan fungsi perlindungan dan penegakan hukum. Kewenangan anggota Polri terhadap penggunaan senjata api masih menjadi penyebab terampasnya hak hidup warga negara. Kewenangan diskresi berupa tembak di tempat masih dilakukan sewenang-wenang dan kurang kehati-hatian serta mengabaikan SOP. Perlu digaris bawahi bahwa hak untuk hidup merupakan bagian dari hak fundamental yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*).²⁰ Dengan demikian supaya tidak timbul korban lagi perlu adanya reformasi hukum terkait penggunaan senjata api. Aparat kepolisian yang mengakibatkan tewasnya seseorang juga harus bertanggung jawab dan diadili sebagaimana mestinya hukum mengatur.

Maka dari itu penulis tertarik meneliti bagaimana diskresi tembak di tempat yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang dalam aturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis bagaimana dalam perspektif hukum pidana islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

²⁰ Tim Kontras, Kewenangan Eksekutif, Kekerasan, dan Penyelewengan Tetap Masif (Jakarta Pusat: Kontras, 2023), 2.

1. Bagaimana aturan diskresi tembak di tempat dalam perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana diskresi tembak di tempat dalam perspektif hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara lebih rinci pengaturan diskresi tembak di tempat dalam perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui diskresi tembak di tempat dalam perspektif hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang telah tertulis di atas, tentunya penelitian ini juga memiliki manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pemahaman yang lebih baik; diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan diskresi tembak di tempat dalam perundang-undangan Indonesia serta dapat diterapkannya hukum islam dalam penegakan hukum bagi pelanggarnya.
 - b. Penegakan hukum yang lebih baik; penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan dalam penegakan hukum serta aturan kewenangan diskresi kepolisian sehingga dengan identifikasi tersebut dapat menjadi evaluasi kepolisian untuk penegakan hukum yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Perbaikan hukum; penelitian ini dapat memberikan dasar untuk merevisi atau mengkaji ulang pengaturan terkait penggunaan kekuatan maupun diskresi aparat kepolisian.
- b. Peningkatan Kesadaran; penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian.
- c. Relevansi kultural; memberikan sarana pemahaman relevansi budaya hukum dan agama bahwasanya hukum islam dapat digunakan sebagai pemecah masalah hukum yang tidak lekang oleh zaman.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat serta demi tegaknya dan terlindunginya Hak Asasi Manusia.

E. Tinjauan Pustaka

Analisis penelitian karya tulis keilmuan berupa skripsi, jurnal, maupun bunga rampai yang penulis lakukan digunakan untuk mengamati dan mengkaji pengetahuan dari berbagai sumber guna memperoleh bahan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi. Beberapa karya yang telah ditelaah oleh penulis belum ada karya yang sama persis membahas secara khusus Diskresi Kepolisian Tembak di Tempat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam sehingga tinjauan Pustaka ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis bukanlah kutipan ulang dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berikut kajian pustaka terhadap karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan:

1. Artikel Ilmiah dengan Judul “Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Analisis Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam”²¹ yang ditulis oleh Diah Ratri Oktavriana pada tahun 2023 dalam Jurnal Pro Justisia vol. 1 no. 1.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif mengenai permasalahan kewenangan diskresi tembak di tempat aparat kepolisian yang membahas mengenai dasar pemikiran dan pertimbangan yang dipakai dalam menggunakan kewenangan tersebut.

Walaupun dalam judul disebutkan bahwa terdapat analisis hukum pidana islam, namun tidak ada analisis dari perspektif hukum pidana islam nya, hanya disebutkan kedudukan kepolisian dalam Al-Qur'an serta pembuktian dalam islam. Maka dari itu penulis ingin membahas lebih rinci bagaimana diskresi kepolisian tembak di tempat dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

2. Skripsi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Penembakan Di Tempat Oleh Kepolisian Berdasar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian”²² yang ditulis

²¹Diah Ratri Oktavriana, “kewenangan tembak di tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah dalam analisis hak asasi manusia dan hukum pidana islam”, *Jurnal Pro Justisia*, vol. 1, no. 1, Desember 2023, 1-13.

²²Treninda Ardea Pramesti, “Tinjauan Yuridis Penembakan Di Tempat Oleh Kepolisian Berdasar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (Semarang:2023).

oleh Treninda Ardea Pramesti pada tahun 2023 dalam skripsi Universitas Sultan Agung.

Penelitian ini hanya meneliti bagaimana Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 dijalankan, tidak ada analisis hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Penulis skripsi ini setuju terhadap kebijakan tembak di tempat selama pemberlakuan penembakan di tempat telah sesuai dengan prosedur dan tahap-tahapan yang berlaku selaras dengan ketentuan hukum yang termuat dalam peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas bagaimana aturan diskresi di tempat terhadap perundang-undangan di Indonesia dan hukum pidana islam serta menganalisis bagaimana hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

3. Artikel Ilmiah dengan Judul “Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan”²³ yang ditulis oleh Arief Ryzki Wicaksana pada tahun 2018 dalam Jurnal Dialektika Vol.13 No.2. Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pengambilan data menggunakan penelitian hukum empiris dengan wawancara serta menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

²³Arief Ryzki Wicaksana, “Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan”, Jurnal Dialektika, vol.13, no.2, 2018, 114-121.

Lebih pro pada tindakan diskresi tembak di tempat, Penelitian menunjukkan bahwa pada hakikatnya melakukan penembakan terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oknum Polri. Berdasarkan informasi mengenai tindak pidana penembakan di wilayah Polrestabes Surabaya, diketahui bahwa petugas melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan sebagai upaya untuk melindungi diri dari bahaya. Anggota Polri menembak penjahat untuk membela diri dan melindungi orang lain. Sementara itu, antusiasme masyarakat terhadap tindakan tegas Polri yang melakukan penembakan di tempat terhadap pelaku kejahatan menjadi motivasi Polri dalam melakukan tindakan ini.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang lebih fokus kepada kajian terhadap diskresi tembak di tempat dalam perspektif hukum pidana islam.

4. Artikel Ilmiah dengan judul “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana”.²⁴ Yang ditulis oleh Ni Ketut Sari Adnyani pada tahun 2021 dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial volume 7 nomor 2.

Penelitian ini menggunakan pendekatan statuta dan konseptual dengan Analisis *hermeneutika* hukum.

Hasil penelitiannya adalah bahwasanya tindakan diskresi sangat penting adanya dalam suatu

²⁴ Ni Ketut Sari Adnyani, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, vol.7 no. 2, Desember 2021, 135-144.

penegakan hukum. Diskresi ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab moral.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penulis tidak hanya mengkaji aturan perundang-undangan saja tetapi juga mengkaji bagaimana pandangan hukum pidana islam dalam tindakan diskresi yang mengakibatkan tewasnya seseorang.

5. Skripsi dengan judul “Diskresi Kepolisian Melakukan Penembakan Di Tempat Bagi Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah (Studi di bagian Resort Kriminal Kepolisian Kabupaten Pasuruan”²⁵ yang ditulis oleh Yandita Raka Mahendra Jurusan hukum pidana Universitas Brawijaya pada tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara di kantor kepolisian pasuruan lalu dianalisis dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Fokus kepada penembakan terhadap tersangka tindak pidana pencurian, dalam Penelitian, penulis menggunakan dasar asas praduga tak bersalah, hak asasi manusia, dan KUHP. Menurut penulis diskresi tembak di tempat hingga mengakibatkan tewasnya

²⁵ Yandita Raka Mahendra, “Diskresi Kepolisian Melakukan Penembakan Di Tempat Bagi Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah (Studi di bagian Resort Kriminal Kepolisian Kabupaten Pasuruan”, *Skripsi* Sarjana Universitas Brawijaya Malang, (Malang, 2018)

seseorang merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Pasal yang cocok didakwakan adalah pasal 352 KUHP tentang penganiayaan. Hal ini karena penulis menganggap bahwa tindakan tembak di tempat sama dengan penganiayaan. Ketegasan dari bagian pertanggungjawaban lapangan dari pihak kepolisian sangat dibutuhkan bahwasanya undang-undang yang telah dibuat harusnya dipatuhi. Anggota kepolisian yang menyebabkan terampasnya hak hidup seseorang harus mengikuti pembinaan ulang profesi maupun pembebasan dari jabatan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis karena penulis fokus meneliti diskresi tembak di tempat dari segi perundang-undangan yang mana nantinya akan dianalisis dari perspektif hukum pidana islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan Langkah-langkah strategis yang bersifat umum, sistematis, dan terencana yang dilakukan untuk menjawab persoalan yang diteliti.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis-normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-

peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*), menggunakan 2 tipe pendekatan yaitu perundang-undangan (*Statute Approach*), dan konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai obyek penelitian yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk menganalisis tindakan diskresi kepolisian tembak di tempat dalam perspektif hukum pidana islam. Bahan hukum primer seperti perundang-undangan serta Al-Qur'an dan Hadits. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum yang relevan dengan isu hukum juga diperlukan. Selain itu juga dibutuhkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta kamus bahasa indonesia.

3. Data Penelitian

Untuk melakukan penelitian mengenai tindakan diskresi kepolisian tembak di tempat dalam perspektif hukum pidana islam maka diperlukan data dari berbagai sumber yang relevan.

a. Sumber data primer

Bahan data primer dimaksudkan sebagai bahan hukum utama yang memiliki otoritas. Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 13-14

catatan resmi dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim, sebagaimana sumber-sumber hukum nasional yang penulis gunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian, yakni:

1. Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang Undang-undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Kovenan Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783)
9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

11. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
13. Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, maupun artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik studi literatur. Studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur atau studi Pustaka ini bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Penulis mengumpulkan data serta landasan teori dengan mendalami dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, karya ilmiah, dan artikel-artikel yang memuat materi dengan

penelitian serupa yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan hal penting. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini berupa Analisis Kualitatif. Analisis ini melibatkan pemahaman makna dan konteks data yang telah penulis kumpulkan untuk mengungkapkan perspektif, pandangan, dan pemahaman yang mendasari data-data penelitian. Hal ini dituangkan dalam bentuk penjelasan secara deskriptif dan gambaran nyata (objek penelitian). Pada capaian ini penulis menganalisis berbagai penelitian serta kesimpulan dalam pembahasan penelitian. Teknik penyusunan skripsi berpedoman pada Pedoman penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdapat dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulisan dikelompokkan dengan bab-bab yang dibagi menjadi lima bab.

Bab I: Pendahuluan

Bab 1 ini berisi pengantar dalam pembahasan yang berisi Latar Belakang pentingnya dilakukan penelitian Diskresi Tembak Di Tempat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Rumusan Masalah penelitian yang diambil dari latar belakang dilakukan penelitian, Tujuan Penelitian untuk menjawab permasalahan, Manfaat hasil penelitian, Tinjauan Pustaka yang menjadi referensi untuk

melanjutkan atau melengkapi penelitian serta membedakan dan menguji orisinalitas penelitian, Metode Penelitian yang mencakup aspek jenis dan metode penelitian, sumber dan jenis data, Teknik pengumpulan data, unit analisis data, serta teknis analisis data, dan Sistematika Penulisan yang berisi urutan bab dan sub-bab dalam penelitian.

Bab II: Tinjauan Umum Diskresi Tembak di Tempat

Pada bab ini terdapat teori, definisi, serta komponen-komponen yang menjadi dasar penelitian untuk memudahkan dalam membatasi masalah penelitian sehingga pembahasan tidak melebar dan hanya fokus pada masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini berisi pengertian Diskresi Tembak di Tempat, diskresi tembak di tempat dalam perundang-undangan di Indonesia dan diskresi tembak di tempat dalam hukum pidana islam.

Bab III: Diskresi Tembak di Tempat dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Bab ini berisi tentang kewenangan tembak di tempat oleh kepolisian, unsur diskresi, prosedur tembak di tempat, data kasus diskresi tembak di tempat di Indonesia, serta beberapa contoh kasus diskresi tembak di tempat yang pernah terjadi.

Bab IV: Analisis Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Diskresi Tembak di Tempat

Bab ini memuat analisis Perundang-undangan Indonesia terhadap Tindakan Diskresi Tembak di Tempat dan Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan Diskresi Tembak di Tempat.

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran bagi pembaca untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN UMUM DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT

A. Diskresi Tembak di Tempat

1. Pengertian

Sesuai Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, diskresi merupakan suatu pilihan yang tidak sepenuhnya kaku atau berpotensi dilakukan oleh Pejabat Pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dipandang dalam administrasi pemerintahan sejauh pedoman hukum yang memberikan keputusan, tidak terarah, terfragmentasi atau kabur, atau berpotensi terjadinya stagnasi pemerintahan.²⁷

Dalam *Black's Law Dictionary*, Diskresi adalah “*A public official's power or right to act in certain circumstances according to personal judgement and conscience*” yang berarti kekuasaan pejabat publik untuk bertindak dalam keadaan tertentu berdasarkan penilaian dan hati nurani pribadi. S. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi, *discretion* (inggris), *discretionair* (prancis), *freis ermessen* (jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil Keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.²⁸

Berbicara tentang kekuasaan, Thomas J. Aaron mengatakan dalam bukunya *The Control of Police*, “*Discretion is power authority conferred by law to action the basic of judgement or conscience, and it use*

²⁷ Eri Yulikhshan, *Keputusan diskresi dinamika pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 2-3.

²⁸ Yuniar Kurniawaty, “Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.13 no. 1, Maret 2016, 53-62.

is more idea of morals then law” yang artinya “Diskresi sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan keyakinan dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum”.²⁹

Meski pertimbangan moral lebih diutamakan daripada pertimbangan hukum, Thomas berpendapat bahwa tindakan diskresi harus dilakukan sesuai dengan hukum. Sedangkan, moral menjadi pendorong keputusan untuk melakukan suatu tindakan. Sehingga etika Badan Publik benar-benar menentukan layak atau tidaknya suatu kegiatan. Asas hukum bahwa “Setiap perbuatan hukum atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan pada ketentuan Undang-undang” memerlukan diskresi untuk melengkapi Asas Legalitas. Namun hukum tidak bisa mengatur setiap perkara yang timbul dalam kehidupan sehari-hari sehingga diperlukan diskresi.³⁰

Istilah diskresi yang berkaitan dengan Kepolisian dikenal dengan “diskresi kepolisian” yang mengandung arti suatu kekuasaan yang melekat pada diri Kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan kewaspadaan dan penilaiannya sendiri untuk melakukan tindakan Kepolisian. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang, keistimewaan, atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (*Rechmatigheid*) kepada kepolisian sebagai aparat penegak hukum agar

²⁹ Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2023), 52.

³⁰ S.Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 12.

dapat bertindak secara independen dalam menyelesaikan permasalahan aktual demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwasanya diskresi merupakan kebebasan mengambil keputusan atau bertindak dari Pejabat Administrasi Pemerintahan dalam hal ini Kepolisian. Tindakan tersebut merupakan wewenang Undang-Undang untuk mengatur suatu permasalahan yang tidak diatur di dalamnya yang apabila dilaksanakan harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan tanggung jawab. Meskipun aturan ini tidak berdasarkan kepastian undang-undang, namun didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan keadilan. Kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi terkesan melawan hukum dan menunjukkan ketidakpastian Undang-Undang, namun hal itu merupakan jalan keluar yang diberikan oleh hukum kepada polisi guna efisiensi dan efektifitas untuk kepentingan umum.

Polisi mempunyai kewenangan yang besar untuk mengambil keputusan yang syarat-syaratnya belum diatur dalam undang-undang, terbukti dengan adanya kewenangan diskresi tersebut. Diskresi merupakan bagian penting dari tugas polisi sehingga kekuasaan ini harus ada, namun aktivitasnya harus terkendali agar terhindar dari penyalahgunaan aparat kepolisian. Karena kewenangan diskresi begitu luas, maka harus ada persyaratan tertentu, terutama ketika mengevaluasi perkara. Karena subjektivitas individu polisi mendasari

³¹ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, *Bahan Ajar Diskresi Kepolisian untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri*, 2022. 14.

diskresi, hal ini harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Untuk mencegah tindakan arogansi dan kesewenang-wenangan anggota kepolisian yang bertindak atas subjektivitas individu, maka tindakan tersebut harus memperhatikan 4 (empat) asas sebagai berikut:

1. Asas Keperluan: tindakan yang dilakukan harus benar-benar dibutuhkan.
2. Asas Kepentingan: tindakan yang diambil harus benar-benar demi kepentingan tugas.
3. Asas Tujuan: tindakan yang diambil harus dirasa paling tepat untuk menghilangkan suatu gangguan sehingga tidak memunculkan gangguan yang lebih besar.
4. Asas Keseimbangan: antara sifat tindakan maupun sarana harus dipertimbangkan maupun diperhitungkan dengan besar kecilnya gangguan.³²

Discretion has the meaning of acting on one's own authority and judgement (diskresi hanya memiliki 2 kata kunci yakni otoritas dan penilaian). Akan salah jika diskresi hanya mengandalkan insting seorang polisi tanpa adanya aturan-aturan yang tertulis dalam mengambil tindakan diskresi. Tidak bisa dipungkiri juga walaupun sudah tertulis terkadang penyelewengan-penyelewengan masih saja terjadi. Maka dari itu perlu adanya pembinaan dan pengawasan secara ketat untuk memastikan ketepatan diskresi serta mencegah penyalahgunaan tindakan. Tentunya diikuti juga dengan

³² Ibid., 19.

syarat-syarat, cara mengontrol, serta tujuan yang berhubungan dengan pengambilan Keputusan diskresi.³³

Secara yuridis, Diskresi Kepolisian telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Polisi mempunyai kewenangan yang besar untuk mengambil keputusan yang syarat-syaratnya belum diatur dalam undang-undang, terbukti dengan adanya kewenangan diskresi tersebut. diskresi merupakan bagian penting dari tugas polisi sehingga kekuasaan ini harus ada, namun aktivitasnya harus terkendali agar terhindar dari penyalahgunaan aparat kepolisian. Karena kewenangan diskresi begitu luas, maka harus ada persyaratan tertentu, terutama ketika mengevaluasi perkara. Karena subjektivitas individu polisi mendasari diskresi, hal ini harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pada Undang-undang yang sama, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga memberikan wewenang kepada aparat kepolisian dalam hal ini penyidik untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Namun pasal ini bersifat multi interpretasi. Frasa “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” tidak berisi

³³ Ibid., 13.

kepastian hukum karena tidak memiliki batasan terhadap tanggungjawab yang dimaksud.³⁴ Sehingga Pasal ini dapat digunakan sebagai pembelaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Pasal 16 huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga disebutkan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁵ Pasal ini mengandung muatan wewenang kepolisian untuk melakukan diskresi apabila keadaan mendesak dengan syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum
- b. Sejalan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.³⁶

Selanjutnya dalam Pasal 17 huruf j dijelaskan bahwa, kepolisian dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada anggota Polri yang karena dengan kewajibannya dapat melakukan

³⁴ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional KEMENKUMHAM, Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait Hukum Acara Pidana, 2017, 62.

³⁵ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, *Bahan Ajar Diskresi Kepolisian* 18.

³⁶ Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian (Kedudukan Polri dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), 175-176.

tindakan apa saja yang menurut hukum bertanggungjawab yang dimaksud seperti halnya tindakan diskresi.³⁷

Seharusnya ketika mengambil keputusan diskresi, siapapun yang memegang kekuasaan tersebut harus mampu menyelaraskan antara tindakan dengan koridor hukum pidana. Maksudnya adalah walaupun tindakan ini dilaksanakan menurut penilaiannya sendiri, namun harus tetap dalam koridor hukum yang terukur serta mempertimbangkan Hak Asasi Manusia. Salah satu hak paling asasi adalah hak hidup. Dengan demikian, wewenang polisi untuk melakukan tembak di tempat dapat merampas hak hidup jika sampai menyebabkan tewasnya seseorang.

Tindakan diskresi dalam hal penggunaan kekuatan harus dilakukan secara terarah dan terukur menyesuaikan dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Tahapan-tahapan tersebut yakni:

- a. Tahap pertama: menggunakan kekuatan yang memiliki dampak pencegahan (preventif). Dalam tahap pertama ini tindakan represif dilarang keras.
- b. Tahap kedua: menggunakan perintah lisan. Perintah lisan ini berupa peringatan untuk menyerahkan diri maupun perintah untuk berhenti untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran.

³⁷ Desman, dkk, "Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Dapat Mengancam keselamatan Nyawa Petugas", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3, no. 4, April 2022, 664-679.

- c. Tahap ketiga: menggunakan kendali tangan kosong lunak. Tindakan polisi untuk menahan dengan tangan kosong merupakan contoh dari tahapan ini.
- d. Tahap keempat: menggunakan kendali tangan kosong keras. Apabila tersangka tetap melawan, maka diperbolehkan melakukan tindakan seperti bela diri.
- e. Tahap kelima: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri.
- f. Tahap keenam: pengendalian dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tersangka melakukan tindakan yang dapat melukai atau membunuh anggota Polri atau masyarakat umum.³⁸

Tindakan penggunaan senjata api pada huruf f disebut dengan tindakan menembak yang berasal dari kata tembak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menembak adalah tindakan melepaskan peluru dari senjata api. Maka dari itu, menembak di tempat dapat dipahami sebagai melepaskan peluru dari senjata api ke tempat tertentu. Dalam hal penembakan di tempat dikaitkan dengan kekuasaan dan kewajiban polisi, maka penembakan di tempat dapat diartikan sebagai tindakan

³⁸ Bintang Kusuma Perwira, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tembak di Tempat Kepada Tersangka Tindak Pidana (Studi Atas Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009), *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: 2015), 18, dipublikasikan.

pelepasan tembakan senjata api oleh polisi terhadap tersangka di suatu tempat.³⁹

Pada dasarnya, penembakan yang diarahkan terhadap tersangka adalah langkah terakhir yang diambil polisi. Pasal 45 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Melaksanakan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mewajibkan seorang petugas kepolisian untuk mempertimbangkan hal-hal berikut sebelum melakukan penembakan di tempat terhadap terduga atau tersangka:

- a. Strategi dan tindakan non-kekerasan harus diupayakan terlebih dahulu
- b. Hanya karena tindakan tersebut benar-benar diperlukan, tindakan keras dapat digunakan
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakan hukum yang sah.
- d. Tidak ada pengecualian pembenaran untuk menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum.
- f. Penggunaan kekuatan, senjata, atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.
- g. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/ alat atau dalam penerapan tindakan keras.

³⁹ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksabang Mediatama, 2008), 35.

- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/ tindakan keras harus seminimal mungkin.⁴⁰

Hal tersebut di atas sesuai dengan apa yang tertulis dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Yang dimaksud dengan nyawa di sini adalah nyawa diri sendiri maupun nyawa orang lain. Jika ancaman yang dihadapi oleh polisi itu kecil dan tidak membahayakan diri sendiri maupun diri orang lain, maka senjata api tidak boleh digunakan.⁴¹

Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka oleh kepolisian dapat digunakan untuk:

1. Menghadapi keadaan luar biasa.
2. Membela diri dari ancaman kematian dan/ atau luka berat.
3. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/ atau luka berat.
4. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang.

⁴⁰ Dedi Kurniawan Susilo, "Analisa Tembak di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana", *Tesis Pascasarjana Universitas Batanghari Jambi*, (Jambi, 2020), 35, dipublikasikan.

⁴¹ Dedi Kurniawan Susilo, "Analisa Tembak di Tempat yang Dilakukan oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana", *Tesis Pascasarjana Universitas Batanghari Jambi*, (Jambi, 2020), 36.

5. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
6. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.⁴²

Jika polisi membunuh seseorang, mereka harus dihukum. Kalau masyarakat awam karena kesalahannya atau perbuatannya bisa dijatuhi hukuman pidana, maka polisi juga bisa. Pada dasarnya, individu-individu di Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum secara keseluruhan seperti halnya warga negara pada umumnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri yang merupakan warga sipil tidak lagi dianggap sebagai subyek militer.⁴³ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri juga tunduk pada Kode Etik Profesi dan Peraturan Disiplin. Sementara Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang kode etik kepolisian.⁴⁴ Hal ini juga diatur dalam undang-undang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar pejabat

⁴² Ibid, 36.

⁴³ Penjelasan umum Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁴ Ni Komang Ayu Sri Agustini, dkk. "Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2 no. 3, (November 2021), 633-638.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, khususnya dalam hal hak asasi manusia dan perilaku profesional.

2. Diskresi Tembak di Tempat dalam Perundang-undangan Indonesia

Terdapat beberapa aturan perundang-undangan atau regulasi yang mengatur mengenai diskresi tembak di tempat. Beberapa aturan tersebut sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tanggung jawab utama polisi termasuk memastikan keselamatan dan keamanan publik, menegakkan hukum, dan melindungi, membimbing, dan melayani masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, polisi mungkin menghadapi permasalahan yang menantang, sehingga memberikan wewenang kepada mereka untuk mengambil tindakan lain jika ada keadaan yang mendesak. “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri,” bunyi Pasal 18.⁴⁵

- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Dijelaskan dalam pasal dengan ketentuan umum bahwa yang dimaksud dengan “tindakan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 9, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>, diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

kepolisian” adalah tindakan paksaan dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, nyawa fisik, harta benda, atau kehormatan moral dalam rangka mewujudkan ketertiban, menegakkan hukum, dan memelihara ketentraman masyarakat.⁴⁶

Artinya, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa aparat kepolisian diperbolehkan menggunakan tindakan lain secara bertanggung jawab sesuai dengan standar penggunaan kekuatan oleh kepolisian yang telah diatur dalam pasal-pasal selanjutnya. Peraturan ini dibuat untuk digunakan aparat kepolisian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan seperti penggunaan senjata api. Sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana atau tindak kriminal merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai arti *strafbaar feit*. Biasanya, istilah “tindak pidana” disinonimkan

⁴⁶ Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, 2, [https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Regulation_No_1_of_the_Chief_of_the_Indonesian_National_Police_2009_\(in_Indonesia\).pdf](https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Regulation_No_1_of_the_Chief_of_the_Indonesian_National_Police_2009_(in_Indonesia).pdf), diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

dengan “delik”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada perbuatan yang diancam pidana karena melanggar KUHP. Secara formal pelanggaran hukum pidana disebut dengan tindak pidana. Oleh karena itu, hindarilah melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana karena siapapun yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana.

Namun dalam hukum pidana terdapat beberapa alasan yang dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/ sanksi pidana kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut disebut dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak bisa dipidana. Alasan penghapus pidana ini diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, sebab adanya ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan atau memaafkan perbuatan.⁴⁷

Hukum pidana membagi alasan penghapus pidana ke dalam 2 kelompok yakni:

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan dan menghilangkan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan, sehingga

⁴⁷ Risan Izaak, “Penerapan Asaa Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI No. 103.k/ Pid/ 2012 dan Putusan MA RI No. 1850.k/ Pid/ 2006), *Lex Crimen*, vol. 5. no. 6, Agustus 2016, 131-139.

apa yang dilakukan oleh si pembuat menjadi patut dan benar. Alasan pembeda ini merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu perbuatannya dibenarkan. Alasan pembeda diatur dalam KUHP Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (melaksanakan ketentuan undang-undang), dan 51 ayat (1) (melaksanakan perintah jabatan).

2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana tetapi tidak bisa dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf diatur dalam KUHP Pasal 44 (melakukan perbuatan ketika sakit atau gila), Pasal 49 ayat (2) (kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan), dan Pasal 51 ayat (2) (mengira mendapatkan perintah jabatan yang sah).⁴⁸

Sudarto menyatakan bahwa supaya seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana,
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan,

⁴⁸ Nanang Tomi Sitorus, *Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600.k/ Pid/ 2009)*, *Doktrina: Journal of Law*, vol. 3, no. 2, Oktober 2020, 128-139.

- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab,
- d. Tidak ada alasan pemaaf.⁴⁹

Dari beberapa unsur dapat dipidananya seseorang yang telah disebut di atas, terdapat unsur kesengajaan dan kealpaan. Dalam hukum pidana, kealpaan disebut dengan *culpa*. *Culpa* dalam arti luas adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁵⁰

Prof Moeljatno mengatakan, bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, dari satu sudut pandang jelas-jelas hal tersebut keliru, tapi di sisi yang lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Oleh karena itu, istilah “kelalaian” mencakup kesalahan yang tidak disengaja dalam arti luas. Ada perbedaan antara kelalaian dan niat. kelalaian tidak mempunyai sifat positif dari kesengajaan, yaitu kesediaan pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan sifat positifnya adalah tidak adanya kelalaian.⁵¹

Oleh karena itu, perbuatan kelalaian itu terjadi karena keadaan batin pelakunya yang lalai, ceroboh, sehingga menimbulkan perbuatan dan akibat

⁴⁹ Marsudi Utoyo, dkk, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Librum*, vol. 7, no. 1, Desember 2020, 75-85.

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003). 72.

⁵¹ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 200-201.

yang melawan hukum. Dalam situasi kecerobohan ini, pelakunya tidak memiliki tujuan sadar sedikitpun untuk melakukan tindakan jahat yang dilarang oleh peraturan. Namun, dia tetap bertanggung jawab atas tindakan dan konsekuensi ilegal tersebut. maka dari itu, setiap orang harus berhati-hati dalam bertindak karena adanya nilai-nilai kesopanan dalam kehidupannya.

Prosedur-prosedur yang dilakukan dengan benar dan memperhatikan semua hal dalam proses penangkapan yang mengakibatkan penembakan pada tersangka atau terduga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena dilindungi oleh alasan pembenar yang menyatakan adanya daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa atau *noodweer* (Pasal 49 ayat (1) KUHP), karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).⁵² Uraian bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 48 KUHP: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Pasal 49 KUHP: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap

⁵² Agus Salem, *Penggunaan Tindakan Tembakan Terhadap Pelaku Terorisme Oleh Densus 88 Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah*, Unes Law Review, vol. 1 no. 2, Desember 2018, 111-120.

kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Pasal 50 KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

Pasal 51 KUHP: “Barangsiapa yang melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.⁵³

Kesengajaan atau ketidak hati-hatian yang menghilangkan nyawa orang lain oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya di luar kebutuhan untuk melakukan pembelaan terpaksa dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya dan disebut juga dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a yang menyatakan setiap petugas wajib mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api. Apabila penggunaan senjata api tidak sesuai dengan prosedur maupun peraturan perundang-undangan maka alasan pembenar tidak dapat digunakan.⁵⁴

Jika aparat kepolisian menyebabkan tewasnya seseorang karena kesewenang-

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁴ Agus Salem, *Penggunaan*, 116.

wenangannya atau kelalaiannya sehingga tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka dapat dijatuhi hukuman pidana. Hukuman pidana dapat dijatuhkan karena Polisi tunduk terhadap peradilan umum. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Polisi termasuk Masyarakat sipil bukan lagi subjek militer.⁵⁵ Hukumannya adalah hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁶ Anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁷

Polisi yang melakukan pelanggaran akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas

⁵⁵ Penjelasan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁶ Reky Hadrian Tarigan, "Pertanggungjawaban Polisi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian", *Skripsi Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2016), 8.

⁵⁷ Ni Komang Ayu Sri Agustini, dkk. "Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2 no. 3, (November 2021), 633-638.

pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan sidang kode etik, sidang itu merupakan sidang Komisi Kode Etik (sidang KKEP) untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No. 14 Tahun 2011.⁵⁸

Terkait dengan tindak pidana kealpaan oleh anggota polisi, ketentuan mengenai hukum pidana terkait kealpaan diatur dalam Pasal 359 KUHP dan pada KUHP baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) diatur dalam Pasal 474 ayat (3). Bunyi Pasal 359 KUHP yakni: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau

⁵⁸ Ibid, 633-638.

pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁵⁹ sedangkan bunyi dari dari Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yakni: “Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp. 500 juta).⁶⁰ Isi dari dua pasal tersebut hampir sama. Yang membedakan adalah hukumannya yang mana Pasal 474 ayat (3) menggunakan hukuman yang lebih baru disesuaikan dengan kondisi sekarang.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP tidak hanya mengatur kejahatan dan hukuman saja namun juga mengatur tentang alasan seseorang melakukan perbuatan pidana (*schulduitsluitingsgronden*). Dalam membagi alasan penghapus pidana, nampaknya KUHP baru menganut KUHP lama serta tidak terdapat perubahan yang spesifik di dalamnya. Alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pemaaf diatur dalam Pasal 31-35 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Pasal 31, menjalankan undang-undang
2. Pasal 32, menjalankan perintah jabatan yang sah
3. Pasal 33, keadaan darurat

⁵⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), 40.

⁶⁰ BPK RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

4. Pasal 34, pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain

5. Pasal 35, tidak adanya sifat melawan hukum
Selanjutnya, alasan pemaaf diatur dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 40, anak di bawah umur
2. Pasal 42, daya paksa karena adanya tekanan, ancaman, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari
3. Pasal 43, Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
4. Pasal 44, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.⁶¹

Ketentuan mengenai hukum pidana terkait kealpaan di undang-undang baru ini diatur dalam Pasal 474 ayat (3). Bunyi pasalnya, yakni: “Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp 500 juta).⁶² Isi dari pasal kealpaan di KUHP lama dan KUHP baru hampir sama. Yang membedakan adalah hukumannya yang mana Pasal 474 ayat (3) menggunakan hukuman yang lebih baru disesuaikan dengan kondisi sekarang.

⁶¹ Herman J.M.R, Frans Simangunsong, “Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Oleh Kepolisian Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer), *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, vol. 2, Juni 2023, 142-153.

⁶² BPK RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

B. Diskresi dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian

Dalam Sejarah hukum islam, orang yang pertama kali memegang peradilan adalah Rasulullah sendiri yang selanjutnya setelah itu disesuaikan dengan kebutuhan umat islam yang terus berkembang. Suatu perkara baru dapat digelar setelah dakwaan mendapatkan penguatan seperti ikrar (pengakuan), kesaksian, sumpah, atau dengan dokumen yang sah. Pada zaman itu tidak pernah ada kasus diskresi tembak di tempat seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Karena pada saat itu proses hukum benar-benar didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keseksamaan, dan perdamaian. Keputusan hukum biasanya diambil setelah mendengarkan bukti dari pihak terkait dan hukuman pun dijatuhkan setelah terbuktinya perbuatan dan hukuman diberikan sesuai dengan hukum syari'ah yang berlaku. Penerapan hukum dilakukan melalui proses persidangan perkara-perkara.⁶³

Dalam hukum islam, kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian hampir sama dengan *Ijtihād*. *Ijtihād* merupakan pencurahan segala kemampuan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini adalah mencurahkan segala kemampuan untuk menghasilkan hukum *syara'* dari dalil-dalil terperinci terhadap masalah yang belum ada ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun Hadits.⁶⁴ Menurut Al-Amidi, *Ijtihād* memiliki makna pencurahan semua kemampuan secara maksimal untuk memperoleh

⁶³ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an", *Kordinat*, vol. 19, no. 1, 2020, 97-112.

⁶⁴ Abdul Malik Al-Juwaini & Jalaluddin Al-Ma'ali, *Al-Waraqaat*, 31.

suatu hukum *syara'* yang '*amali* melalui sumber-sumber hukum islam.⁶⁵ Tindakan seperti ini dianalogikan dengan tindakan seorang Polisi ketika mengambil tindakan diskresi.

Ijtihād dilakukan terhadap hal-hal yang ada ketentuan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan Hadits), dan juga dilakukan dalam rangka mencari solusi terhadap masalah baru yang tidak ditemukan jawabannya secara jelas dalam nash. hukum yang telah ada ketentuannya dalam nash terkadang mengalami kendala dalam pengaplikasiannya jika dihadapkan pada kondisi sosial yang telah berubah. Dalam situasi semacam ini diperlukan pemahaman lain atau *ijtihād* yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam nash sebelumnya. *Ijtihad* dan diskresi memiliki kesamaan berupa pengambilan Keputusan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada ketentuan yang telah ada atau bahkan menyimpang yang merupakan ciri dari diskresi.⁶⁶

Ijtihad berasal dari kata *jahada* yang artinya “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan”. Dalam hukum islam, tidak ada istilah diskresi tembak di tempat. Namun, diskresi atau *ijtihād* sendiri memiliki sandaran yang kuat terbukti dengan Nabi SAW. Dan para sahabatnya melakukan *ijtihād* yang karakteristiknya sama dengan yang dimiliki diskresi. Seperti contoh Umar bin Khattab membebaskan hukuman bagi pencuri pada saat Krisis ekonomi, di mana latar belakang pencuriannya adalah untuk

⁶⁵ Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967). Juz 3, 204.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Logos). 30.

mempertahankan hidup. Keputusan ini atas inisiatif Umar bin Khattab sendiri dan tidak mengikuti aturan hukum yang ada, yakni hukuman potong tangan.⁶⁷

Diskresi kepolisian dan *ijtihad* keduanya sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat tetapi keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Pada tindakan *ijtihad*, ketika *ijtihad*nya benar maka *mujtahid* mendapatkan dua pahala yakni pahala *ijtihad* dan pahala kebenaran namun apabila *ijtihad*nya salah, maka *mujtahid* hanya mendapatkan satu pahala yakni pahala *ijtihad*.⁶⁸ Sedangkan dalam tindakan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian, apabila tindakannya tidak tepat maka polisi tersebut harus menanggung akibat hukum dari tindakan diskresi yang dilakukan. Maka dari itu wewenang ini harus dilakukan dengan berhati-hati dengan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁹

2. Diskresi Tembak di Tempat dalam Hukum Pidana Islam

Segala hukum, khususnya hukum islam hadir untuk kemaslahatan umat manusia saat ini dan untuk

⁶⁷ Mubarak, Diskresi dan Kaitannya Dengan Ijtihad, 14.

⁶⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Riyadh: Darul Falaq, 2003), 513.

⁶⁹ Wiyari Dwiputra & Saleh Ridwan, "Diskresi Kepolisian dalam Penggunaan Senjata Api Perspektif Hukum Islam", *Siyasatuna*, vol. 1, no. 1, Januari 2020, 1-8.

masa depan.⁷⁰ Hukum dalam islam dianggap sebagai alat untuk menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum, dan keadilan untuk setiap manusia dengan menjauhkan *mafsadah* yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Imam Syatibi merumuskan tiga kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan sebagai berikut:

- a. *Daruriyah*: *Daruriyah* mengacu pada Tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi. Keselamatan seseorang akan terancam jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi. Imam Syatibi membagi kebutuhan tersebut menjadi lima yakni penjagaan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.⁷¹
- b. *Hajiyah*: *Hajiyah* adalah kebutuhan sekunder, di mana tidak adanya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatan namun dapat mengalami kesulitan dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan kepunahan atau ketidakmampuan total. Sehingga yang membedakan *daruriyah* dan *hajiyah* adalah pengaruhnya terhadap kehadiran manusia. Meskipun demikian, keberadaannya diperlukan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan hidup *mukallaf*.⁷²
- c. *Tahsiniah*: *Tahsiniah* adalah kebutuhan tersier yakni semua kebutuhan yang diperlukan supaya hidup menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.⁷³

Dalam hukum islam terdapat tujuan-tujuan ditegakkannya hukum islam yang disebut dengan

⁷⁰ Muhammad Thohir bin 'Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaroh Auqaf wa Syuuni Al-Islamiyah, 2004), Juz. 3, 236.

⁷¹ Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat II*, (Darul Ibnu Affan, 1997), 20.

⁷² Ibid, 21.

⁷³ Ibid, 22.

maqāṣid asy-syari'ah. Kata *maqāṣid* berasal dari kata *qaṣada*. kata *maqāṣid* memiliki beberapa makna yakni maksud, menghendaki, menuju kepada sesuatu, dan mencari atau meminta sesuatu.⁷⁴ *Maqāṣid asy-syari'ah* merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.

Salah satu tujuan dari *maqāṣid asy-syari'ah* adalah penjagaan Jiwa. Makna penjagaan jiwa menurut Ibnu Asyur adalah penjagaan terhadap nyawa manusia dari kerusakan-kerusakan. Penjagaan jiwa dilakukan dengan langkah proteksi yang berupa pemberlakuan sanksi hukum. Sanksi untuk penjagaan jiwa bukan hanya berfungsi sebagai konsekuensi namun juga berfungsi sebagai pemberi rasa takut agar orang-orang tidak melakukan tindakan kriminal.⁷⁵

Menurut Ibnu Asyur, yang dimaksud dengan memelihara jiwa adalah menjaga jiwa dari kerusakan baik secara individu maupun secara umum karena di dunia ini terdiri dari individu-individu manusia. Maksud penjagaan jiwa bukanlah dengan cara pembalasan *qīṣaṣ* seperti yang telah diutarakan oleh para *Fuqaha*. Sebaliknya, bahwasanya *qīṣaṣ* merupakan salah satu cara penjagaan jiwa yang paling lemah karena hal ini dapat menyebabkan beberapa kerugian. Padahal yang paling penting dari penjagaan jiwa adalah tindakan pencegahan.⁷⁶

⁷⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010), 344.

⁷⁵ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur", *Ulul Albab*, vol. 14, no. 2, 2013, 194-212.

⁷⁶ Muhammad Thohir bin 'Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaroh Auqaf wa Syuuni Al-Islamiyah, 2004), Juz. 3, 236.

Salah satu cara untuk mencapai *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah dengan dibuatnya hukum pidana islam. Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah*. *Fiqh jināyah* terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *jināyah*. *Fiqh jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaḥ* (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.⁷⁷

Dalam hukum pidana islam, kejahatan/ tindak pidana diartikan dari istilah-istilah seperti *al-jarīmah*, *al-jināyah*, *al-janḥah*, atau *al-mukhālafah*. Keempat ini memiliki kesamaan sebagai tindakan melawan hukum. Dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. *Fuqaha* biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jināyah* dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hukuman dari jarimah ini adalah *ḥad* atau *ta'zīr*.⁷⁸

Kata Jinayah merupakan bentuk jamak dari kata jinayah. Jinayah diambil dari kata *janā*, *yajnī*, *jināyatan* yang memiliki makna memetik. Secara istilah, *jināyah* adalah:

الْجِنَايَةُ هِيَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ
أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

⁷⁷ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam)*, (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018), 3.

⁷⁸ Ibid, 25.

“*Jināyah* adalah suatu tindakan yang dilarang oleh syara’, baik tindakan itu merugikan nyawa atau harta benda dan atau selainnya”.

Larangan yang dimaksud di sini adalah meninggalkan tindakan yang diperintahkan maupun melakukan tindakan yang dilarang.⁷⁹

Dilihat dari kesengajaan atau niat pelaku, jarimah dibagi menjadi 2 yakni *jarīmah* dengan sengaja (*al-jarīmah al-maqsūdiyyah*), si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya padahal ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang. Sedangkan pada jarimah tidak sengaja atau karena kesalahan (*jarīmah gair al-maqsūdah/ jarīmah al-khaṭā*) yang dapat berupa melakukan perbuatan yang bukan kejahatan tapi mengakibatkan kejahatan di luar kehendaknya atau melakukan perbuatan karena kealpaan.⁸⁰

Lalai atau kealpaan dalam hukum islam berasal dari bahasa arab yaitu غفلا-غفلة yang berarti lupa,

lalai, melupakan. Kata غفلة di dalam Al-Qur’an diartikan dengan kata lupa atau tidak ingat dan digunakan dalam hal-hal yang bersifat akhlak dan ubudiyah. Sedangkan dari segi hukum, kelalaian seseorang diindikasikan

⁷⁹ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: CV. Lawwana, 2021), 3.

⁸⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bnadung: Asy-Syaamil Press& amp, 2000), 140

dengan kata *خطأ* yang berasal dari kata *خطئ-خطأ*

خطأ yang berarti salah atau keliru.⁸¹

Dalam hukum pidana islam, kealpaan disamakan dengan pembunuhan karena tersalah (*qatl al-khaṭā*). Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja adalah ketidaksengajaan dalam dua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak disengaja, suatu perbuatan maupun akibatnya tidak dikehendaki sama sekali. Walaupun demikian ada kesamaan antara keduanya yakni alat yang dipergunakan sama-sama mematikan.⁸²

Pembunuhan yang tidak disengaja (*qatl al-khaṭā*) bermakna pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan halal hingga menyebabkan orang lain terbunuh.⁸³ Hal ini sama dengan perbuatan diskresi tembak di tempat yang menyebabkan tewasnya seseorang. Perbuatan diskresi tembak di tempat diperbolehkan oleh undang-undang dan tewasnya seseorang bukanlah kehendak dari aparat kepolisian.

Para *fuqaha* memberikan alasan tentang sanksi atas pembunuhan karena tersalah. Berkenaan dengan masalah ini, para *fuqaha* menetapkan dua prinsip, yaitu:

1. Setiap orang yang membawa kemudharatan kepada orang lain harus bertanggung jawab. Jika mungkin

⁸¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir*, 348.

⁸² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 121.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2011), 289.

ia harus menghindarkannya seseorang dianggap mampu mencegahnya. Jika ia tidak dapat mencegah secara mutlak, maka ia tidak dapat diberi sanksi.

2. Segala perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh *syara'* dan perbuatan itu dilakukan juga tanpa ada darurat yang nyata, maka pelakunya dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggungjawabkan akibat, baik ia mampu mencegah maupun tidak.⁸⁴

Jadi jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun perbuatan tersebut mengakibatkan suatu yang dilarang, maka pertanggungjawaban didasarkan pada ketidak hati-hatiannya atau kelalaiannya dalam mengendalikan perbuatan tersebut. Apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka dasar tanggung jawabnya yakni perbuatan yang terlarang tersebut.

Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khaṭā*) memiliki tiga unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang menyebabkan kematian
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
3. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian korban.⁸⁵

Pada zaman dahulu pernah terjadi kasus *qatl al-khaṭā*. Kasus tersebut dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 134.

⁸⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 135.

⁸⁶ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Kairo: Darul Hadits), 46-47.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ اخْتَلَفَتْ سُيُوفُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَا يَعْرِفُونَهُ فَقَتَلُوهُ " فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدِيَهُ، فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَّتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

“Diceritakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah dari Muhammad bin Ishaq dari ‘Ashim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid bahwasanya pedang-pedang kaum muslimin salah membunuh terhadap Al-Yaman bapaknya Hudzaifah di perang uhud karena mereka tidak mengenalinya. Rasulullah ingin membayarkan diyat namun Hudzaifah telah bersedakah dengan diyatnya tersebut untuk kaum muslimin” [H.R. Ahmad]”.

Pada saat itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yang tanpa sengaja membunuh ayah Hudzaifah untuk membayar *diyat* atas kekhilafan mereka. Namun Hudzaifah menolak untuk menerima *diyat* tersebut, dan beliau justru meminta *diyat* tersebut untuk dibagikan kepada kaum muslimin.⁸⁷

Hukuman bagi pelaku *qatl al-khatā* ada dua pilihan yang akan ditetapkan oleh keluarga korban. Pilihannya yakni antara membayar *diyat* atau membayar *kafarat* (memerdekakan budak atau puasa dua bulan

⁸⁷ Ibid, 46-47.

berturut-turut).⁸⁸ Menurut kesepakatan *fuqaha*, hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan sebagai pengganti hukuman *diyat* apabila dimaafkan.⁸⁹ Kewajiban *qisas* hanya berlaku pada pembunuhan sengaja yang tidak diikuti dengan pemaafan. Dari hal ini dapat dipahami bahwasanya dalam islam sangat menghargai keselamatan jiwa. Setiap manusia berhak hidup dan tidak dibenarkan secara hukum hak hidupnya diganggu dengan cara apapun. Allah tidak membebaskan pelaku *qatl al-khaṭā* dari tanggung jawab. Untuk itulah Allah mewajibkan kepada pelaku untuk membayar *diyat* kecuali jika ahli waris orang terbunuh mersedekahkannya. Di samping itu, Allah mewajibkan *kafarat* dengan memerdekakan budak.⁹⁰ Hal ini tertera dalam firman-Nya Q.S An-Nisa' ayat 93:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si

⁸⁸ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabilpublishing, 2020). 249.

⁸⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), 329-330.

⁹⁰ Muslim Ibrahim, *Diyat Dalam Fiqh Jinayah (Suatu Perbandingan)*, (Aceh: Bandar Publishing, 2016). 16-17.

*terbunuh) membebaskan pembayaran... (Q.S. 4 [An Nisa’]: 92).*⁹¹

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam syari’at islam hanya dikenakan terhadap perbuatan sengaja dan yang diharamkan oleh *syara’* serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan sebagaimana firman Allah Surat Al-Ahzab ayat 5, yaitu:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. 5 [Al-Ahzab]: 33).⁹²

Rasulullah SAW. juga bersabda: “Terangkat dari umatku keliru, lupa dan apa yang dikerjakan oleh mereka karena terpaksa”. Namun jika hal tersebut di atas terjadi pada suatu tindak pidana, maka syariat mengecualikannya, sehingga diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman meskipun ada unsur kesalahannya. Namun hal ini hanya berlaku pada tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau kerugian fisik. Dengan kata lain, unsur kekeliruan ini dapat menghapuskan hukuman bagi pembuat tindakan selain jenis tindak pidana di atas, karena hapusnya unsur kesengajaan.⁹³

⁹¹ Al-Quran Al-Karim, (Kudus: Menara), 94.

⁹² Ibid, 419.

⁹³ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana*, 3.

Apabila diskresi tembak di tempat digunakan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain maka diperbolehkan. Di dalam islam tindakan atas dasar pembelaan disebut dengan *daf'u al-ṣā'il* (pembelaan diri). *daf'u al-ṣā'il* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yakni *daf'u al-ṣā'il*. Kata *daf'u* dalam bahasa arab berarti melindungi sesuatu yang dalam hal ini adalah melindungi diri. Kemudian kata *al-ṣā'il* menurut bahasa berarti zalim atau melampaui batas dalam hal ini adalah menyerang orang lain atau melanggar hak orang lain karena menginginkan harta atau nyawa orang lain dengan cara yang tidak benar. Dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *daf'u al-ṣā'il* adalah usaha mempertahankan diri terhadap penyerangan secara zalim baik terhadap jiwa maupun harta.

Kewajiban manusia untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dari serangan orang lain disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 194).⁹⁴

Di dalam hukum pidana islam tindakan pidana dapat dihapuskan pertanggungjawabannya karena:

1. Tidak adanya larangan atas perbuatannya. Hal ini disebut dengan *aṣḥab al-‘ibādah* sebab hal yang dilarang diperbolehkan dalam rangka kewajiban dan hak, mendidik, memperbaiki yang salah dan membela yang benar.
2. Melakukan tindak pidana namun hukumannya dihapuskan contohnya dalam hal terpaksa, dipaksa, mabuk, tidak waras, dan anak di bawah umur.⁹⁵

Pada dasarnya hukum pidana Islam tidak menggunakan istilah “pembelaan paksa”. Istilah *dif‘a asy-syar‘i al-khāṣ* (pembelaan syar‘i khusus atau pembelaan yang sah) dan *daf‘u al-ṣāil* (melawan penyerang) lebih umum digunakan dalam hukum pidana Islam. Hukum membela diri sangat penting karena hukum pidana Islam dan hukum positif sama-sama bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia. Hal ini berarti hukum menunjukkan pentingnya pembelaan diri karena itu merupakan hak-hak manusia.⁹⁶

Dalam hukum pidana islam dan hukum positif terdapat persamaan dalam menetapkan syarat-syarat pembelaan diri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

⁹⁴ Islamul Haq, dkk, “Melampaui batas (*noodweer excès*) dalam membela diri (Studi perbandingan antara hukum pidana islam dan hukum positif”, *Mazahibuna*, vol. 2, no. 1, Juni 2020, 1-14

⁹⁵ Irwandi Samudra& Fachri Wahyudi, “Pandangan Hukum Pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excès*)”, *Jurnal Wasathiyah*, vol. 4, no. 2, Desember 2023, 1-18

⁹⁶ *Ibid*, 1-18

- a. Pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa atau tidak ada cara lain untuk menghindari serangan
- b. Untuk mengatasi serangan seketika yang melawan hukum
- c. Ancaman atau serangan ditujukan pada bagian badan, kehormatan, dan harta benda diri sendiri maupun orang lain
- d. harus dilakukan ketika terdapat ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya yang mengancam
- e. pembelaan diri harus seimbang dengan serangan.⁹⁷

Menurut hukum pidana Islam, seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika melakukan tindakan pembelaan yang berlebihan. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa individu yang menggunakan pertahanan diri di luar kemampuannya tetap harus dihukum. Oleh karena itu, pertahanan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Pertahanan yang berlebihan tidak bisa dibenarkan selama Anda bisa membela diri dengan cara yang lebih ringan.⁹⁸

Jika seseorang dapat membela diri hanya dengan ancaman, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika ia memukul seseorang. Jika dia dapat melindungi dirinya sendiri dengan hanya menyakiti, lalu dia membunuh, maka dia harus bertanggung jawab atas pembunuhannya. Jika penyerang melarikan diri setelah

⁹⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2007), 199

⁹⁸ Islamul Haq, dkk, "Melampaui batas (*noodweer exces*) dalam membela diri (Studi perbandingan antara hukum pidana islam dan hukum positif", *Mazahibuna*, vol. 2, no. 1, Juni 2020, 1-14

melukai korban kemudian korban mengejanya dan melukai penyerang lagi, maka korban harus bertanggung jawab atas luka yang diderita oleh penyerang.⁹⁹

⁹⁹ Ibid, 9.

BAB III

DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Kewenangan Polisi

Setiap orang menginginkan kehidupan yang aman, tertib, dan bebas konflik. Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kepastian hukum. Fungsi dan peran polisi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat tidak lepas dari kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Untuk mewujudkan hal tersebut, aparat kepolisian negara harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang memerlukan dukungan penuh dari masyarakat.¹⁰⁰

Polisi wajib memperhatikan dua aspek dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum yakni menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memperhatikan undang-undang yang mengatur tanggung jawab tersebut, yang terkadang dapat bertentangan dalam praktiknya. Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.¹⁰¹

Kasus tembak di tempat hingga menyebabkan jatuhnya korban seringkali terjadi. Dari data yang dihimpun oleh KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban

¹⁰⁰ Sukanto Satoto, “Membangun Kemandirian dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung dan Pengayom Hukum”, vol. 7, no. 3, September 2014, 1-20.

¹⁰¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Tindak Kekerasan), Sepanjang Juli 2022-Juni 2023 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendapati 440 peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. 29 dari 440 peristiwa penembakan mengakibatkan tewasnya 41 orang. Kasus-kasus ini mayoritas terjadi saat anggota Polri sedang melakukan penindakan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Dari 29 peristiwa, 7 diantaranya terjadi tanpa adanya perlawanan dan 5 peristiwa terjadi kepada tersangka yang melarikan diri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan peristiwa *Extrajudicial Killing* (penembakan yang mengakibatkan tewasnya seseorang) diakibatkan oleh penggunaan senjata api yang berlebihan. Berdasarkan *Standard Operational Procedure*, penggunaan senjata api terhadap tersangka yang melarikan diri seharusnya ditujukan kepada anggota tubuh yang tidak dapat mematikan. Kasus tewasnya tersangka yang mematikan menunjukkan pelanggaran terhadap SOP.¹⁰²

Kasus yang terjadi antara lain penembakan terhadap tersangka pelaku pencurian di Way Kanan, Lampung. Korban meninggal dunia setelah dihadang polisi yang mengira korban adalah tersangka pencurian.¹⁰³ Alih-alih membawa korban untuk dimintai keterangan, aparat polisi justru menembak leher korban hingga tewas. Peristiwa lain adalah tewasnya 12 warga sipil dalam kerusuhan di Wamena, Provinsi Pegunungan Papua pada 28 Februari 2023.¹⁰⁴ Bukannya

¹⁰² Tim Kontras, *Kewenangan Eksekutif, Kekerasan, dan Penyelewengan Tetap Masif*, (Jakarta Pusat: Kontras, 2023), 14.

¹⁰³ Kupastuntas.co, “Keluarga Korban Penembakan Oknum Polisi di Way Kanan Akan Laporkan ke Kapolri”, <https://kupastuntas.co/2023/02/01/keluarga-korban-penembakan-oknum-polisidi-way-kanan-akan-lapor-ke-kapolri>, diakses pada tanggal 03 Januari 2024.

¹⁰⁴ Detik.com, “Kerusuhan Tewaskan 12 Orang di Wamena, 16 Polisi diperiksa Propam”, <https://news.detik.com/berita/d-6592171/kerusuhan->

menghentikan penembakan, polisi justru melanjutkan aksinya hingga menewaskan banyak korban. Penembakan juga terjadi terhadap tersangka judi solok selatan yakni DS yang ditembak hingga tewas dalam penangkapan di rumahnya. Kasus serupa juga terjadi kepada R yang menjadi terduga pelaku judi yang tewas karena penembakan pada penggerebekan di Desa Sukadana Udik, Lampung utara.¹⁰⁵ Terdapat juga kasus viral yang terjadi pada tahun 2020, yakni 6 (enam) laskar anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tewas akibat tertembak oleh polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.¹⁰⁶

Tanggung jawab utama polisi meliputi penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pengarahannya, dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan kewajibannya, dalam beberapa kasus polisi dihadapkan pada permasalahan yang menyusahkannya sehingga polisi diberi kewenangan untuk mengambil tindakan dalam keadaan yang memaksa. Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.¹⁰⁷

tewaskan-12-orang-di-wamena-16-polisidiperiksa-propam diakses pada tanggal 03 Januari 2024.

¹⁰⁵ Oke News, “Polisi terpeleset saat letuskan tembakan peringatan, pelaku judi tewas tertembak”, <https://news.okezone.com/read/2023/04/12/340/2797271/polisi-terpeleset-saat-letuskan-tembakan-peringatan-pelaku-judi-tewas-tertembak> diakses pada tanggal 31 Januari 2024.

¹⁰⁶ Kompas.com, “Komnas HAM: Temuan soal Penembakan 6 Laskar FPI Sudah Lebih Detail dan Dalam”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/21/12084481/komnas-ham-temuan-soal-penembakan-6-laskar-fpi-sudah-lebih-detail-dan> , diakses pada tanggal 13 April 2024.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 9, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>, diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

Tugas polisi yang represif, atau tindakan untuk menindak, adalah kepemilikan petugas polisi atas kewenangan untuk menembak di tempat. Polisi mempunyai tugas represif, yaitu menegakkan hukum dengan menindak orang yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Oleh anggota Polri, kewenangan ini sering digunakan untuk menangkap pelaku kriminal atau tindak pidana yang melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain. Dalam melakukan penilaian sendiri (diskresi), Kepolisian diberi kewenangan untuk mengambil tindakan tegas terhadap terduga/tersangka yang melawan sebagaimana tertuang dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 pada Pasal 3 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan diskresi mengandung makna bahwa individu dari Kepolisian umum diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai penilaiannya sendiri, untuk membela, mengendalikan segala sesuatunya dan menjamin keamanan publik. Tindakan kekerasan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia seringkali harus dilakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰⁸

B. Unsur Diskresi dalam Undang-Undang No. Tahun 2002

Pasal yang mendasari dari diperbolehkannya tindakan diskresi adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dilanjut dalam Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “Pelaksanaan

¹⁰⁸ I Gusti Ngurah Agung, dkk, “Kewenangan Tembak di Tempat yang Dimiliki Kepolisian Daerah Bali Pada Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Kertha Desa*, vol. 9, no. 8, 22-34.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Dari pasal yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat diambil beberapa unsur dari Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut:

1. Tindakan lain

Pengertian mengenai tindakan lain juga dijumpai dalam rumusan pasal 16 ayat (2). Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- d. Atas Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.¹⁰⁹

2. Demi Kepentingan Umum

Kepentingan umum yang disyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 dijelaskan dalam Pasal 1 butir 7 yang berbunyi “Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/ atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.”¹¹⁰

3. Bertindak Berdasarkan Penilaiannya sendiri

¹⁰⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1981/8TAHUN~1981UUHAL3.htm>.

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, 14.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan tersebut menurut Momo Kelana secara umum disebut dengan Diskresi yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajibannya (*Flicht massiges Ermessen*). Diskresi kepolisian belum dirumuskan dan dijabarkan secara rinci apa saja bentuk dan jenis-jenis tindakan dalam diskresi, yang ada hanya berupa batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi.¹¹¹

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plicht matigheid beginsel*) yakni suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum.¹¹²

Secara umum, kewenangan diskresi ini keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban. Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan

¹¹¹ Agung Widodo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Diskresi dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian", vol. 6, no. 3, Mei 2018, 31-39.

¹¹² Roberts K, "Penggunaan Diskresi dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, vol. 2, no. 2, Januari 2019, 274-286.

peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹³

C. Prosedur Tembak di Tempat

1. Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Dalam menjalankan tugasnya, polisi diberi kewenangan untuk menindak tegas tersangka yang melakukan perlawanan yang termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 pada Pasal 3 mengatur bahwa prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi), anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keselamatan umum. Untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum sering dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan yang secara nyata pasti dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹¹⁴

Tindakan diskresi harus dilakukan secara terarah dan terukur. Kapolri memiliki Prosedur penggunaan kekuatan yang di dalamnya berisi juga tentang prosedur penggunaan senjata api yang diatur dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Disusunnya peraturan ini sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk mengatur penggunaan kekuatan secara sistematis dan manusiawi. Sebelum

¹¹³ Ibid, 275-276.

¹¹⁴ I Gusti Ngurah Agung, dkk, "Kewenangan Tembak di Tempat yang Dimiliki Kepolisian Daerah Bali Pada Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Kertha Desa*, vol. 9, no. 8, 22-34.

adanya peraturan ini, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian sering kali tidak memiliki standar yang jelas, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian.¹¹⁵

Adapun prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagai berikut :

1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/ korban/ penderitaan yang berlebihan.
4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.

¹¹⁵ William Mahed Iskander, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri", *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 6, no. 3, Oktober 2022, 282-295.

6. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.¹¹⁶

Dari enam prinsip tersebut, selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yang terdiri dari:

1. Tahap pertama: menggunakan kekuatan yang memiliki dampak pencegahan (preventif). Dalam tahap pertama ini tindakan represif dilarang keras.
2. Tahap kedua: menggunakan perintah lisan. Perintah lisan ini berupa peringatan untuk menyerahkan diri maupun perintah untuk berhenti untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran.
3. Tahap ketiga: menggunakan kendali tangan kosong lunak. Tindakan polisi untuk menahan dengan tangan kosong merupakan contoh dari tahapan ini.
4. Tahap keempat: menggunakan kendali tangan kosong keras. Apabila tersangka tetap melawan, maka diperbolehkan melakukan tindakan seperti bela diri.

¹¹⁶ Perkapolri No. 1 Tahun 2009, [https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Regulation_No_1_of_the_Chief_of_the_Indonesian_National_Police_2009_\(in_Indonesia\).pdf](https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Regulation_No_1_of_the_Chief_of_the_Indonesian_National_Police_2009_(in_Indonesia).pdf), diakses 21 Mei 2024

5. Tahap kelima: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri.
6. Tahap keenam: pengendalian dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tersangka melakukan tindakan yang dapat melukai atau membunuh anggota Polri atau masyarakat umum.¹¹⁷

Dalam pelaksanaan tahap-tahap ini menyesuaikan dengan ancaman yang dihadapi. Ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) Perkapolri No. 1 Tahun 2009 yang berbunyi: “Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.¹¹⁸

Berarti dalam melakukan penggunaan kekuatan bahwasanya polisi “*Memilih*” dari enam tahapan diatas. Pasalnya secara implementasi nya situasi yang berkembang dengan cepat dan sering kali tidak terduga, yang membuat anggota Polri harus mengambil keputusan dalam waktu singkat. Selain itu, tekanan dari lingkungan dan ekspektasi masyarakat terhadap tindakan cepat dari polisi juga dapat mempengaruhi keputusan anggota Polri dalam situasi kritis.

¹¹⁷ Reinhard B. Sampouw, “Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/ X/ 2010”, *Lex Et Societatis*, vol. 7, no. 7, Juli 2019, 53-60.

¹¹⁸ Perkap No. 1 Tahun 2009, diakses dari [http s://www.policinglaw.info](http://www.policinglaw.info) pada tanggal 20 Mei 2024

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 telah jelas memuat upaya-upaya yang harus dilakukan POLRI apabila menghadapi keadaan yang dapat menyebabkan korban jiwa, masyarakat pada umumnya, dan aparat kepolisian sendiri, dengan tidak langsung menggunakan senjata api, dengan alasan bahwa penggunaan senjata api merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merupakan upaya terakhir dalam menghadapi bahaya, gangguan keamanan publik. Agar masyarakat mencintai dan menghormati polisi, diharapkan mereka selalu mengutamakan keselamatan dalam menjalankan tugasnya. Polisi merupakan anggota masyarakat yang diberi kewenangan untuk menggunakan kekuatan guna melindungi masyarakat dalam situasi yang sah secara hukum.¹¹⁹

2. Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana dalam internal Polri sendiri maka disahkanlah Perkapolri Nomor. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Perkapolri tersebut mengatur tentang standar HAM Internasional guna menyelenggarakan tugas kepolisian. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan prosedur tembak di tempat. Dalam Pasal 48 dijelaskan bahwa dalam penggunaan senjata api polisi harus:

¹¹⁹ I Gede Nyoman Bratasena, Kapan Polisi Boleh Menggunakan Senjata Api, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 20 Mei 2024

- a. Memahami prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas
- b. Sebelum menembakkan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 - i. menyebutkan diri sebagai anggota polisi yang sedang bertugas
 - ii. memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada terduga untuk berhenti, angkat tangan, maupun meletakkan senjatanya
 - iii. memberikan waktu yang cukup supaya peringatan dipatuhi
- c. Pada keadaan yang mendesak yang mana penundaan waktu dapat mengakibatkan kematian atau luka berat, peringatan yang disebut di atas tidak berlaku.¹²⁰

Disebutkan dalam Pasal 45, penggunaan kekuatan/ tindakan keras/ senjata api polisi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan dan cara-cara preventif harus diusahakan terlebih dulu
- b. Tindakan represif hanya digunakan Ketika sangat diperlukan
- c. Tindakan keras diterapkan untuk penegakan hukum yang sah
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang diperbolehkan menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum

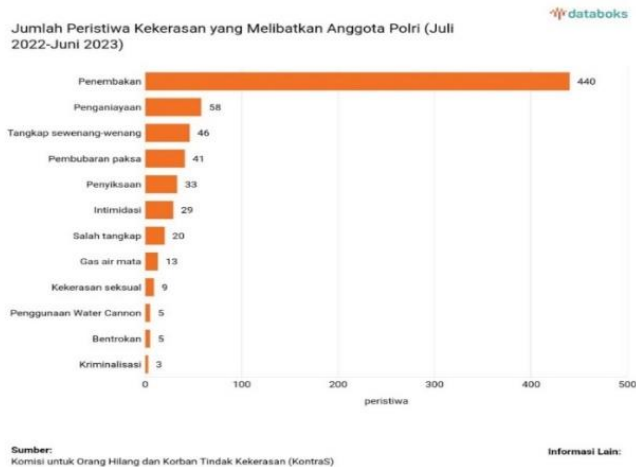
¹²⁰ Peraturan Pedia, Perkapolri No. 8 Tahun 2009, <https://peraturanpedia.id/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2009/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsionalitas dengan tujuannya sesuai dengan hukum
- f. Penggunaan kekuatan, senjata, atau alat keras harus seimbang dengan apa yang dihadapi
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/ alat dalam penerapan tindakan keras
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan/ tindakan keras harus seminimal mungkin

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (1) bahwa senjata api hanya boleh digunakan ketika untuk melindungi nyawa manusia dan benar-benar dibutuhkan. Dijabarkan lagi pada ayat (2) bahwa senjata api bagi polisi hanya boleh digunakan untuk:

- a. Menghadapi keadaan luar biasa
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/ luka berat
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/ luka berat
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang lain
- e. Menahan, mencegah, dan menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa
- f. Mengenai situasi yang membahayakan jiwa, di mana langkah-langkah lebih baik tidak cukup

D. Data Kasus Diskresi Tembak di Tempat di Indonesia



Sumber: KONTRAS

Sebagian besar peristiwa diskresi tembak di tempat terjadi ketika anggota polisi melakukan penindasan terhadap terduga pelaku kriminal atau tindak pidana. Beberapa diantaranya tewas akibat tembakan yang dilakukan oleh kepolisian. Penghilangan nyawa terhadap terduga pelaku tindak pidana merupakan bentuk penyelewengan terhadap hukum acara pidana yang memberikan hak kepada tersangka untuk melakukan pembelaan dan menjalani proses hukum yang adil serta transparan di pengadilan. Tewasnya terduga tersangka akibat penembakan dapat melenyapkan hak hukum dari terdakwa tersebut.¹²¹

¹²¹ Tim KontraS, *Kewenangan Eksesif, Kekerasan, dan Penyelewengan Tetap Masif*, (Jakarta Pusat: KontraS, 2023), 10

Kasus tembak di tempat hingga menyebabkan jatuhnya korban seringkali terjadi. Dari data yang dihimpun oleh KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), sepanjang Juli 2022-Juni 2023 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terdapat 440 peristiwa penembakan. 29 diantara 440 peristiwa penembakan tersebut menewaskan 41 orang. Kasus-kasus ini mayoritas terjadi saat anggota Polri sedang melakukan penindakan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Dari 29 peristiwa, 7 diantaranya terjadi tanpa adanya perlawanan dan 5 peristiwa terjadi kepada tersangka yang melarikan diri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan peristiwa *Extrajudicial Killing* (penembakan yang mengakibatkan tewasnya seseorang) diakibatkan oleh penggunaan senjata api yang berlebihan. Berdasarkan *Standard Operational Procedure*, penggunaan senjata api terhadap tersangka yang melarikan diri seharusnya ditujukan kepada anggota tubuh yang tidak dapat mematikan. Kasus tewasnya tersangka yang mematikan menunjukkan pelanggaran terhadap SOP.¹²²

Diskresi tembak di tempat juga terjadi kepada masyarakat yang sedang menyampaikan hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai. Salah satunya adalah peristiwa penembakan kepada masyarakat adat desa Bangkal di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah yang terjadi pada tanggal 7 Oktober.¹²³

¹²² Ibid, 14.

¹²³ CNN Indonesia, "KONTRAS catat 46 pembunuhan di luar hukum sepanjang 2022-2023", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231210134720-12-1035305/kontras-catat-46-pembunuhan-di-luar-hukum-sepanjang-2022-2023>, diakses 3 Juni 2024.

Dalam penanganan konflik agraria juga sering terjadi kriminalisasi. Sepanjang tahun 2022, dalam konflik agraria terjadi 497 kasus kriminalisasi yang mana tiga diantaranya merupakan kasus penembakan yang mengakibatkan 3 orang mengalami luka tembak. Pendekatan yang dilakukan dalam menangani konflik agraria selama tahun 2022 masih menggunakan cara lama yang tidak humanis dan lebih mengutamakan kekerasan serta hukum normatif.¹²⁴

Penggambaran di atas menunjukkan bahwa kemampuan polisi dalam menggunakan senjata sangatlah rumit. Senjata yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkadang digunakan secara sewenang-wenang sehingga mengakibatkan kematian orang lain.

E. Kasus Diskresi Tembak di Tempat

1. Kasus Penembakan FPI di KM 50

Pada tanggal 05 Desember 2020, Polda Metro Jaya mendapat informasi bahwa FPI akan mengepung dan melakukan tindakan anarkis di Polda Metro Jaya pada 7 Desember 2020 akibat pemanggilan Muhammad Rizieq Shihab atas penyidikan pelanggaran prokes. Akhirnya pihak polisi Polda Metro Jaya mengambil langkah untuk mengantisipasi tindakan tersebut dan memerintahkan polisi terdakwa berinisial MYO, FR dan EPZ (almarhum), saksi TS, saksi AI, saksi FKA, dan saksi Briпка GP dengan menerbitkan dua surat

¹²⁴ Hukum Online.Com, “KPA: Sepanjang 2022 ada 497 Korban Kriminalisasi dalam Konflik Agraria”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpa--sepanjang-2022-ada-497-korban-kriminalisasi-dalam-konflik-agraria-lt63bcf16432614/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

perintah yakni surat perintah untuk penyidikan dengan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2020 dan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2020. Pada pukul 9 malam tanggal 6 Desember 2020 terdakwa bersama rekan-rekannya ditugaskan untuk mengarah ke perumahan The Nature, Sentul, Kabupaten Bogor kemudian terdakwa dan tim berangkat ke Lokasi menggunakan tiga mobil. Rincian mobil tersebut sebagai berikut:

- a. Mobil Toyota Avanza berwarna silver dengan nomor polisi K-9143-EL diisi oleh terdakwa MYO, EPZ, FKA, dan FR.
- b. Mobil Daihatsu Xenia berwarna silver dengan nomor polisi B-1589-UTI diisi oleh anggota polisi TS dan AI.
- c. Mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B-1392-TWQ diisi oleh anggota polisi GP.¹²⁵

Pukul 23.00 WIB tim mengetahui bahwasanya terdapat 10 kendaraan berbagai jenis yang diduga milik FPI. 1 kendaraan menuju arah Bogor dan 9 kendaraan yang lain menuju arah Jakarta sehingga terdakwa dengan tim berbagi tugas. di mana terdakwa dan tim mengikuti 9 mobil yang menuju arah Jakarta, GP menuju arah Bogor. Pada saat sampai di pintu keluar tol Karawang Timur mobil yang dikendarai oleh TS dan AI tidak terlihat lagi.¹²⁶

¹²⁵ JDIH Mahkamah Agung RI, Putusan PN Jakarta Selatan 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, 177.

¹²⁶ Ibid, 178.

Setelah itu, tiba-tiba ada mobil milik anggota FPI yang menghalang-halangi dan menyenggol mobil terdakwa dan tim lalu kemudian kabur dengan kencang. Di Tengah perjalanan tepatnya di depan Hotel Novotel terdakwa dan tim dihalang-halangi oleh 2 (dua) mobil terduga anggota FPI yang kemudian terjadi adegan saling seruduk dan setelah itu disusul mobil terduga anggota FPI yang lain yang menutup jalan mobil terdakwa.¹²⁷

Kemudian dari dalam mobil keluar 4 orang anggota FPI yang masing-masing membawa senjata tajam berupa pedang samurai, pedang, celurit, dan tongkat kayu runcing menghampiri serta menyerang mobil yang dikendarai oleh saksi FKA. Melihat hal tersebut, saksi FKA menurunkan kaca mobil dan memberikan tembakan peringatan dan berteriak dengan ucapan “kami polisi, jangan bergerak, polisi”. Yang membuat 4 orang anggota FPI tersebut Kembali ke mobilnya. Tapi setelah itu malah keluar 2 orang anggota FPI dengan menenteng senjata api dan menembak ke arah mobil yang dikendarai oleh saksi FKA. Membalas tembakan tersebut, akhirnya kedua anggota FPI terkena tembakan yang mengenai bagian punggung sisi kiri dan lengan bawah kiri sisi belakang dan mereka langsung masuk ke mobilnya lalu kabur. Lalu saksi FKA menancapkan gas untuk mengejar mereka.¹²⁸

Saat melintasi Jembatan Badami, terdakwa dan tim berusaha menyalip untuk

¹²⁷ Ibid, 178.

¹²⁸ Ibid, 178.

menyamakan posisi mobil dengan mobil terduga anggota FPI. Terduga anggota FPI malah menodongkan senjata api ke arah mobil terdakwa dan tim. Melihat hal tersebut, saksi FKA lalu menembak ke arah ban mobil terduga anggota FPI hingga kempes. EPZ juga melepaskan tembakan yang diarahkan kepada penumpang mobil FPI namun mobil juga tidak kunjung berhenti sehingga masih terjadi aksi saling kejar. Setelah mobil sejajar lagi terdakwa MYO menembakkan peluru ke arah penumpang mobil FPI sampai beberapa kali.¹²⁹

Setelah itu terjadi aksi pengejaran lagi dan tim menyusuri jalan tol. Pada saat melewati jalan masuk arah Rest Area Kecil Km 50, terdakwa MYO melihat mobil milik anggota FPI berada di dalam Rest Area, MYO memerintakan kepada FKA untuk menepikan mobil juga. MYO, FR, EPZ, dan FKA menghampiri mobil untuk mengamankan dan melakukan pengeledahan. dan MYO memerintahkan seluruh anggota FPI untuk keluar. Di sini ditemukan 2 anggota FPI yang telah tewas dan 4 anggota FPI yang masih hidup. Mereka digeledah oleh polisi dan ditemukan beberapa senjata tajam berupa 2 pedang, 1 celurit, 1 kayu runcing, 2 senjata api jenis revolver, 17 peluru aktif, 3 selongsong peluru revolver, 1 ketapel, serta 9 kelereng. Kemudian FR, MYO, dan EPZ (almarhum) membawa 4 orang yang masih hidup itu ke dalam mobil dengan posisi tanpa di borgol. Namun setelah mobil bergerak, anggota FPI mencekik leher dan mengeroyok FR dan berusaha merebut senjata api

¹²⁹ Ibid, 179.

FR. Dengan usaha mempertahankan nyawa FR, EPZ Melakukan penembakan ke arah dada LH. 3 anggota FPI di belakang masih menyerang dan tetap berusaha merebut senjata. Dalam perebutan senjata, FR dengan senjatanya yang otomatis terkokang mengenai MR sebanyak 2 kali serta mengenai dada sebelah kiri MSKP sebanyak 3 kali. Melihat masih terjadi penyerangan, EPZ Kembali menembak ke arah dada sebelah kiri AS sebanyak 2 kali hingga keempat anggota FPI tewas.¹³⁰

Setelah kejadian, terdakwa memberhentikan mobil dan menelpon Kompol Resa Marasabessy, B.S.C., S.I.K. selaku Kanit II Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya dan menyampaikan izin bahwa terjadi penyerangan dan 6 anggota FPI meninggal dunia.¹³¹

Di persidangan juga telah dibacakan *Visum at Repertum* terhadap jenazah atas nama AO, FAS, AS, LH, MSKP dan MR sebagai berikut:

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/070/SK.H/XII/2020/KF pada tanggal 11 Desember 2020 dengan nama AO, diperoleh hasil otopsi sebagai berikut: pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 33 tahun ini ditemukan dua buah luka tembak yang masuk ke dada dan satu luka tembak yang lain keluar pada pelipis kiri, tulang-tulang kepala dan iga yang patah, robeknya selaput lunak dan keras otak, jaringan otak, otot sela iga, dan paru-paru akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan pada rongga dada kiri dan otak serta organ-organ dalam yang terlihat pucat. Sebab

¹³⁰ Ibid, 180-182.

¹³¹ Ibid, 182.

matinya korban ini adalah akibat luka tembak pada dada yang mengakibatkan robeknya paru-paru serta luka tembak pada mata yang merobek otak sehingga mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan.¹³²

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/072/SK.H/XII/2020/KF pada tanggal 11 Desember 2020 dengan nama FAS, diperoleh hasil otopsi sebagai berikut:

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 22 tahun ini ditemukan dua buah luka tembak yang mengenai dada sisi kiri, satu luka tembak masuk di lengan bawah sisi depan, dan satu luka tembak masuk di paha kanan sisi luar, dua buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, satu buah luka tembak keluar pada paha kanan sisi depan, iga-iga kiri belakang yang patah, robeknya otot-otot iga kiri depan, kandung jantung, otot jantung dan pembuluh nadi utama paha kanan akibat senjata api. Pendarahan juga ditemukan dalam kandung jantung rongga dada kiri. Sebab matinya korban ini adalah akibat luka tembak yang masuk pada dada sebelah kiri yang merobek jantung, serta luka tembak pada paha yang merobek pembuluh nadi utama paha kanan sehingga mengakibatkan pendarahan.¹³³

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/071/SK.H/XII/2020/KF pada tanggal 11 Desember 2020 dengan nama AS, diperoleh hasil otopsi sebagai berikut:

Pada pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 26 tahun ini ditemukan dua buah luka tembak yang

¹³² Ibid, 175.

¹³³ Ibid, 175.

menembus dada sisi kiri, dan dua buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, iga yang patah dan otot iga yang robek, kandung jantung, otot jantung dan paru-paru akibat senjata api. Pendarahan juga ditemukan pada kandung jantung dan rongga dada. Matinya orang ini akibat luka tembak pada dada yang merobek jantung dan paru-paru sehingga mengakibatkan pendarahan.¹³⁴

Berdasarkan *Visum at Repertum* Nomor: R/073/SK.H/XII/2020/KF pada tanggal 11 Desember 2020 dengan nama LH, diperoleh hasil otopsi sebagai berikut:

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 22 tahun ini ditemukan empat buah luka tembak yang mengenai dada serta empat buah luka tembak yang keluar ke punggung, iga-iga yang patah, serta robeknya otot iga dan paru-paru akibat senjata ap. Ditemukan juga pendarahan dalam rongga dada kiri dan organ-organ dalam yang terlihat pucat. Matinya orang ini disebabkan karena luka tembak yang mengenai dada sisi kiri yang merobek paru-paru sehingga mengakibatkan pendarahan.¹³⁵

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/074/SK.H/XII/2020/KF pada tanggal 11 Desember 2020 dengan nama Muhammad Suci Khadavi Poetra, diperoleh hasil otopsi sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan jenazah berusia 21 tahun. Setelah pemeriksaan, ditemukan tiga tembakan yang masuk pada dada sebelah kiri dan tiga buah luka tembak

¹³⁴ Ibid, 175-176.

¹³⁵ Ibid, 176.

yang keluar pada punggung sisi kiri, tulang iga yang patah, serta otot sela iga yang robek, kandung jantung, otot jantung, dan paru-paru sebelah kiri akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada sebelah kiri. Penyebab matinya korban adalah akibat beberapa luka tembak yang masuk pada sisi kiri sehingga menyebabkan jantung dan paru-paru yang robek.¹³⁶

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/075/SK.H/XII/2020/KF pada tanggal 11 Desember 2020 dengan nama M. Reza, diperoleh hasil otopsi sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 20 tahun. ditemukan dua buah luka tembak yang masuk pada dada sebelah kiri, satu buah luka tembak keluar pada lengan atas dalam dan satu buah luka tembak keluar pada punggung sebelah kiri. Patahnya tulang iga, dan robeknya otot sela iga, kandung jantung, otot jantung, organ paru-paru sebelah kiri akibat senjata api. Dalam pemeriksaan ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada sebelah kiri. Matinya korban disebabkan karena luka tembak pada dada sebelah kiri yang mengakibatkan robeknya jantung dan paru-paru sehingga mengakibatkan pendarahan.¹³⁷

Pengadilan mengadili bahwasanya MYO telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut umum yang tercantum pada Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1

¹³⁶ Ibid, 176.

¹³⁷ Ibid, 176-177.

KUHPidana serta melepaskan MYO dari segala tuntutan karena usaha pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*).¹³⁸

2. Penembakan A di Way Kanan

A yang merupakan sopir pada lapak sawit di kampung Bumi Agung Bahuga, tewas tertembak oleh aparat kepolisian. Kerabat korban berinisial LU mengaku tidak mengetahui sebab ditembaknya A. Menurutny, saat korban berjalan di jalan poros, lalu dihadang aparat dan ditembak. Korban mengalami luka tembak pada bagian leher hingga tembus ke bawah ketiak sebelah kiri. Menurut pendapat dari aparat kepolisian, mula-mula personel pengamanan melakukan patroli di kebun sawit lalu melihat korban mencuri sawit. Saat diberikan tembakan peringatan, korban malah melarikan diri dan nekat menabrakkan mobil yang dikendarainya ke salah satu personel pengamanan yang menghadangnya sehingga personel melepaskan tembakan ke arah korban.¹³⁹ Akibat tembakan yang mengenai leher hingga tembus ke punggung kanan tersebut, A meninggal dunia dalam perjalanan ke puskesmas setempat. Karena peristiwa penembakan tersebut, dua polisi yakni Bripda SD dan

¹³⁸ Ibid, 203.

¹³⁹ Kupastuntas.co, “Keluarga Korban Penembakan Oknum Polisi di Way Kanan Akan Laporkan ke Kapolri”, <https://kupastuntas.co/2023/02/01/keluarga-korban-penembakan-oknum-polisidi-way-kanan-akan-lapor-ke-kapolri>, diakses pada tanggal 7 Juni 2024.

Bripda DB menjalani pemeriksaan. Keduanya diperiksa oleh Propam Polda Lampung.¹⁴⁰

Tim kuasa hukum keluarga korban mengatakan ada sesuatu kejanggalan dari proses yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Rully Satria Hartas dari YLBH 98 yang merupakan kuasa hukum korban menyerahkan bukti-bukti permulaan pendukung yang berkenaan dengan dugaan pembunuhan. Bukti-bukti tersebut diantaranya adalah foto yang memperlihatkan adanya lubang tembakan di kaca mobil bagian depan lurus dengan kursi sopir. Sehingga menurutnya hal tersebut memperkuat dugaan bahwa polisi tidak melakukan pelumpuhan namun lebih dari itu polisi sengaja menembak hingga menghilangkan nyawa orang lain yang diduga melakukan pencurian. Menurutnya, isu pencurian juga tidak benar karena tidak terdapat buah sawit di dalam mobil yang dikendarai korban. Diketahui, dua personel yakni Bripda SD dan Bripda DB diperiksa secara intensif oleh Bidang Propam Pasca penembakan tersebut.¹⁴¹

3. Penembakan Terduga Pelaku Judi di Desa Sukadana Udik

Seorang warga di Desa Sukadana Udik Lampung Utara, tewas tertembak polisi Ketika kabur

¹⁴⁰ Detikcom, “2 polisi diperiksa gegara tembak pria diduga pencuri di Way Kanan”, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6542796/2-polisi-diperiksa-gegara-tembak-pria-diduga-pencuri-di-way-kanan/2>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

¹⁴¹ Kompas.com, “Keluarga korban penembakan polisi di kebun sawit lapor ke Polda Lampung”, <https://regional.kompas.com/read/2023/02/03/182244678/keluarga-korban-penembakan-polisi-di-kebun-sawit-lapor-ke-polda-lampung?page=all>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

saat penggerebekan judi. Pada pukul satu dini hari Kapolsek Bunga mayang IPDA Adeka Putra mendapatkan informasi bahwa sering terjadi perjudian jenis kartu remi di sekitar RT. 7 RK. 1 Desa Negara Tulang Bawang. Lalu Kapolsek bersama anggotanya bergegas untuk mendatangi tempat tersebut yang ternyata benar bahwa di sana terdapat warga yang diduga sedang bermain judi.

Setelah mengetahui kedatangan polisi, salah satu terduga berusaha untuk melarikan diri setelah Kapolsek memberikan peringatan supaya tidak ada yang kabur. Sehingga anggota yang di luar memberikan tembakan peringatan dan mengejar terduga. Ketika akan memberikan peringatan, anggota polisi berinisial V tersebut terpeleset hingga hilang keseimbangan yang menyebabkan meletusnya tembakan yang mengenai R. Setelah mengetahui bahwa R tersungkur, maka polisi segera melarikan R ke Puskesmas TBB Bungamayang namun diketahui bahwa korban sudah meninggal.¹⁴²

Setelah diotopsi di rumah sakit, Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Peristiwa meninggalnya R diduga akibat tembakan senjata api yang bersarang di pinggangnya.¹⁴³

¹⁴² Kupastuntas.co, “Kabur saat digrebek main judi, warga Lampura ditembak mati polisi”, <https://www.kupastuntas.co/2023/04/12/kabur-saat-digerebek-main-judi-warga-lampura-ditembak-mati-polisi>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

¹⁴³ Media Lampung, “Polisi selidiki insiden penembakan terduga pelaku judi Lampura”, <https://medialampung.disway.id/read/659611/polisi-selidiki-insiden-penembakan-terduga-pelaku-judi-lampura/15>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

4. Penembakan terhadap pencuri di Ponorogo

Empat orang pencuri yang menasar toko rumah dan kantor desa di Ponorogo ditangkap. Polisi menembak ke arah kaki dua pelaku yang berusaha kabur saat ditangkap. Keempat pelaku tersebut adalah BF yang berasal dari Sumatera, RL dari Yogyakarta, DM dari Lampung, dan BD yang berasal dari Bogor. Kedua pelaku berinisial BF dan DM ditembak kakinya karena berusaha kabur. Kedua orang yang kabur merupakan residivis pelaku pencurian laptop serta kendaraan bermotor sementara dua orang lainnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan.

Penangkapan keempat pelaku ini bermula Ketika Tim Resmob sedang melakukan patroli menjelang sahur Ramadhan. Sesampainya di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambak Bayan, Ponorogo petugas melihat mobil Toyota Avanza bernomor polisi AA 0107 L yang melaju dari arah Kauman menuju Ponorogo Kota. Karena curiga dengan kendaraan tersebut, maka Tim Resmob langsung menghentikan mobil tersebut.

Mobil tersebut berisi empat orang sindikat pelaku pencurian yang juga membawa tabung gas LPG. Saat mencoba diamankan, dua pelaku melawan dan mencoba kabur. Polisi sempat memberikan tembakan peringatan yang ditembakkan ke udara. Dan dua orang pelaku lainnya tanpa perlawanan masih di dalam mobil.

Menurut keterangan warga, malam sebelumnya pelaku sempat mencuri tabung LPG tiga kilogram serta menyatroni toko pupuk namun berhasil digagalkan oleh warga. Sebelumnya juga berhasil

mencuri satu unit laptop dan LCD proyektor di kantor Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo. Salah satu pelaku berinisial BD mengaku dua kali melakukan perampokan dan di Ponorogo sendiri berhasil membobol toko kelontong. Polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) tabung LPG 3 (tiga) kilogram, 4 (empat) tabung LPG 5 kilogram, 3 (tiga) unit laptop, 6 (enam) unit handphone dan satu unit mobil Avanza putih.¹⁴⁴

5. Penembakan terhadap pelaku begal di Jakarta Barat

SMH yang merupakan calon siswa (casis) bintanga polri dibacok oleh komplotan begal di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Satu dari lima pelaku ditembak mati karena berusaha melawan Ketika diamankan oleh polisi. Pelaku yang ditembak mati berinisial PN yang merupakan eksekutor yang membacok korban. Selain itu, 2 orang yang lain berinisial AY dan MS berusaha lari dari pihak kepolisian. Maka dari itu, polisi melumpuhkan pelaku dengan menembak kaki kedua pelaku tersebut.

5 (lima) komplotan tersebut memiliki tugas masing-masing yang mana terdapat bagian kapten hingga eksekutor. Mereka merupakan spesialis pelaku kejahatan 365 yakni pencurian dengan kekerasan. Tiga orang pelaku bertugas sebagai joki yang mempunyai peranan masing-masing seperti kapten maupun eksekutor. Sedangkan dua pelaku lainnya bertugas

¹⁴⁴ Detikcom, “Polisi bekuk kawanan pencuri di Ponorogo, dua pelaku ditembak kaki”, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7252339/polisi-bekuk-kawanan-pencuri-di-ponorogo-dua-pelaku-ditembak-kaki>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

sebagai orang yang memasarkan dan membeli barang hasil jarahan dari casis bintanga tersebut.¹⁴⁵

Sementara itu dokter spesialis ahli forensik RS Polri, Niken Budi Setiawaty mengatakan pihaknya telah menerima jenazah laki-laki berinisial PN pada rabu malam yang memiliki luka tembak di bagian dada. Niken menyebutkan bahwasanya ditemukan luka tembak masuk dari depan dan mengarah keluar ke kiri belakang.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Detiknews, “Melawan saat ditangkap, eksekutor begal casis bintanga tewas ditembak”, <https://news.detik.com/berita/d-7343579/melawan-saat-ditangkap-eksekutor-begal-casis-bintang-tewas-ditembak>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

¹⁴⁶ Antara, “Pelaku utama begal casis bintanga polri tewas ditembak karena melawan”, <https://www.antaranews.com/berita/4107381/pelaku-utama-begal-casis-bintang-polri-tewas-ditembak-karena-melawan>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

BAB IV

ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT

A. Analisis Perundang-undangan Indonesia terhadap Tindakan Diskresi Tembak di Tempat

Kewenangan pejabat administrasi negara untuk menindak atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya sendiri disebut dengan diskresi. Dalam hukum, diskresi berperan penting dalam memutuskan bagaimana suatu peraturan atau pedoman diterapkan dalam berbagai kasus. Kekuasaan atau hak pejabat publik untuk bertindak dalam keadaan tertentu berdasarkan penilaian pribadi dan hati nuraninya dikenal dengan diskresi. *Black's Law Dictionary* mengartikan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilaksanakan berdasarkan hukum atau keyakinan dan lebih menekankan pertimbangan moral dibandingkan hukum.¹⁴⁷ S. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Prancis), *freis ermessen* (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil Keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.¹⁴⁸

Undang-undang tidak mungkin mengatur seluruh aspek kehidupan sehari-hari, maka kejadian-kejadian yang tidak diatur oleh peraturan atau undang-undang dapat diatasi dengan tindakan diskresi. Asas hukum bahwa “Setiap

¹⁴⁷ Irjel Pol. Dr. Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2023), 52.

¹⁴⁸ Yuniar Kurniawaty, “Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.13 no. 1, Maret 2016, 53-62.

perbuatan hukum atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang” memerlukan diskresi di samping Asas Legalitas.¹⁴⁹ Tindakan diskresi disyaratkan dilakukan atas dasar hukum walaupun pertimbangan hukum dikesampingkan dan lebih mengutamakan pertimbangan moral. Maka dari itu, moral mendasari pertimbangan dilakukannya sebuah tindakan. Sehingga moral Pejabat Publik menjadi sangat menentukan tepat dan tidaknya sebuah tindakan sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Thomas J. Aaron yang mengatakan bahwa “Diskresi sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan keyakinan dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum”.¹⁵⁰

Istilah diskresi yang dikaitkan dengan kepolisian dikenal dengan “Diskresi Kepolisian” mengandung arti kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian untuk memilih antara bertindak maupun tidak bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian. Tindakan ini merupakan suatu kewenangan, otoritas atau hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang kepada kepolisian selaku aparat penegak hukum untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam menyelesaikan persoalan konkret yang ada demi mewujudkan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁵¹

¹⁴⁹ S.Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 12.

¹⁵⁰ Irjel Pol. Dr. Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2023), 52.

¹⁵¹ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, *Bahan Ajar Diskresi Kepolisian untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri*, 2022. 14.

Secara normatif, kewenangan diskresi kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”¹⁵² Dilanjut dalam Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pasal tersebut mempunyai makna bahwa Pejabat Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas diharuskan untuk mampu mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri jika menghadapi gangguan ketertiban umum yang membahayakan diri sendiri maupun masyarakat. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diambil beberapa unsur dari Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut:

1. Tindakan lain

Pengertian mengenai tindakan lain juga dijumpai dalam rumusan pasal 16 ayat (2). Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan itu harus yang layak berdasarkan keadaan memaksa.

¹⁵² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>, 9. Diakses pada tanggal 7 Juni 2024.

4) Atas Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.

5) Menghormati Hak Asasi Manusia.¹⁵³

2. Demi Kepentingan Umum

Kepentingan umum yang disyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dijelaskan dalam Pasal 1 butir 7 yang berbunyi “Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/ atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.”¹⁵⁴

3. Bertindak Berdasarkan Penilaiannya sendiri

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan tersebut menurut Momo Kelana secara umum disebut dengan Diskresi yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajibannya (*Flicht massiges Ermessen*). Diskresi kepolisian belum dirumuskan dan dijabarkan secara rinci apa saja bentuk dan jenis-jenis tindakan dalam diskresi, yang ada hanya berupa batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi.¹⁵⁵

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mendefinisikan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari asas kewajiban

¹⁵³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1981/8TAHUN~1981UUHAL3.htm>.

¹⁵⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, 14.

¹⁵⁵ Agung Widodo, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Diskresi dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian”, vol. 6, no. 3, Mei 2018, 31-39.

kepolisian secara umum (*plicht matigheids beginsel*), yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pertimbangannya dalam rangka menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan masyarakat.¹⁵⁶

Umumnya, validitas kewenangan diskresi ini ditentukan oleh kebutuhan akan tugas dan tanggung jawabnya. Asas keharusan yang menyatakan bahwa tindakan diskresi harus tetap sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan pedoman bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni asas keperluan.¹⁵⁷ Pada Undang-undang yang sama, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga memberikan wewenang kepada aparat kepolisian dalam hal ini penyidik untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Namun pasal ini bersifat multi interpretasi. Frasa “tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” tidak berisi kepastian hukum karena tidak memiliki batasan terhadap tanggung jawab yang

¹⁵⁶ Roberts K, “Penggunaan Diskresi dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, vol. 2, no. 2, Januari 2019, 274-286.

¹⁵⁷ Ibid, 275-276.

dimaksud.¹⁵⁸ Sehingga Pasal ini dapat digunakan sebagai pembelaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Adanya kewenangan diskresi menunjukkan bahwa polisi mempunyai kekuasaan besar untuk mengambil Keputusan yang ketentuannya belum diatur dalam undang-undang. Diskresi merupakan bagian integral dari peran kepolisian sehingga kewenangan ini memang harus ada, namun perlu dikendalikan tindakannya untuk menghindari represifitas dari aparat kepolisian. Mengingat kekuasaan diskresi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki terutama dalam menilai perkara. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang karena diskresi didasarkan pada subjektivitas individu kepolisian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengatur tentang diskresi yang tercantum dalam Pasal 16 huruf i yang berbunyi “Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”¹⁵⁹ Pasal ini mengandung muatan wewenang kepolisian untuk melakukan diskresi apabila keadaan mendesak dengan syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum

¹⁵⁸ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional KEMENKUMHAM, Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait Hukum Acara Pidana, 2017, 62.

¹⁵⁹ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, *Bahan Ajar Diskresi Kepolisian* 18.

2. Sejalan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati hak asasi manusia.¹⁶⁰

Selanjutnya dalam Pasal 17 huruf j dijelaskan bahwa, kepolisian dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada anggota Polri yang karena dengan kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja yang menurut hukum bertanggungjawab yang dimaksud seperti halnya tindakan diskresi.¹⁶¹

Diskresi dapat dilakukan dalam rangka mencapai tujuan sasaran (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*). Dalam hal ini, diskresi memiliki 3 (tiga) syarat, yakni:

1. Dilakukan demi kepentingan umum
2. Masih dalam lingkup kewenangan kepolisian
3. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁶²

Tindakan diskresi tembak di tempat adalah penggunaan senjata api dengan tindakan menembak yang berasal dari kata tembak. Dalam Kamus Besar Bahasa

¹⁶⁰ Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian (Kedudukan Polri dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), 175-176.

¹⁶¹ Desman, dkk, "Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Dapat Mengancam keselamatan Nyawa Petugas", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3, no. 4, April 2022, 664-679.

¹⁶² Semy BA Latunussa, dkk, "Analisis Kewenangan Diskresional Kepolisian Republik Indonesia dalam Penindakan Penyidikan Pidana Khusus, 63.

Indonesia, menembak adalah tindakan melepaskan peluru dari senjata api. Maka dari itu tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api ke arah suatu tempat. Bila tembak di tempat dihubungkan dengan wewenang dan tugas kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu tindakan melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka di suatu tempat.¹⁶³

Dalam melakukan kewenangan tembak di tempat, polisi harus berpedoman pada prosedur dan pedoman-pedoman yang terdapat dalam Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian mempunyai tujuan untuk mencegah, menghambat, dan menghentikan tersangka atau pelaku kejahatan yang berupaya atau melakukan tindakan yang melawan hukum atau mencegah tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan diri polisi sendiri atau masyarakat dan juga melindungi diri sendiri atau masyarakat dari ancaman maupun perbuatan pelaku yang dapat menimbulkan bahaya.¹⁶⁴

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dapat dilakukan apabila aparat kepolisian tidak mempunyai alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan perbuatan pelaku kejahatan. Penggunaan

¹⁶³ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksabang Mediatama, 2008), 35.

¹⁶⁴ Maisinta Dewi, dkk, "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindakan Diskresi Tembak di Tempat oleh Petugas Kepolisian terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika", *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 4, no. 2, Agustus 2021, 635-645

kekuatan dengan senjata api ini dilakukan apabila pelaku melarikan diri atau sebagai upaya terakhir untuk menghentikan pelaku kejahatan. Namun apabila nyawa polisi maupun orang lain terancam saat berhadapan dengan pelaku maka polisi dapat menggunakan senjata api dengan atau tanpa diawali oleh peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku. Sebisa mungkin penggunaan senjata api harus dihindarkan namun bisa juga digunakan dalam hal terdesak atau darurat yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab.¹⁶⁵

Kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas kepolisian yang bersifat represif yakni tindakan menindak. Polisi mempunyai tugas represif, yaitu menegakkan hukum dengan menindak orang yang melanggar hukum. Kewenangan ini sering dimanfaatkan anggota Polri untuk menangkap penjahat, penjahat yang melarikan diri, atau penjahat yang dianggap mengancam keselamatan orang lain.

Menurut Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batasan dalam tindakan kepolisian (diskresi), anggota Polri diberikan kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keselamatan masyarakat. Dalam melakukan penilaian sendiri, polisi diberi kewenangan untuk menindak tegas tersangka yang melakukan perlawanan. Tindakan kekerasan yang jelas-jelas melanggar

¹⁶⁵ Maisinta Dewi, dkk, "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindakan Diskresi Tembak di Tempat oleh Petugas Kepolisian terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika", *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 4, no. 2, Agustus 2021, 635-645

hak asasi manusia seringkali harus dilakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁶⁶

Kasus Diskresi tembak di tempat sudah banyak terjadi. Bahkan tidak sedikit pula yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dari tahun 2022-2023 terdapat 440 peristiwa penembakan. 29 peristiwa dari 440 tersebut telah menewaskan 41 orang. Dari 29 peristiwa tersebut, 7 diantaranya terjadi tanpa adanya perlawanan dan 5 peristiwa terjadi kepada tersangka yang melarikan diri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan peristiwa penembakan yang mengakibatkan tewasnya seseorang diakibatkan oleh penggunaan senjata api yang berlebihan.¹⁶⁷

Dalam penanganan konflik agraria juga terdapat kasus yang sama. sepanjang tahun 2022 terdapat 497 kasus kriminalisasi yang mana tiga diantaranya merupakan kasus penembakan yang mengakibatkan 3 orang mengalami luka tembak. Hal ini berarti, pendekatan yang dilakukan dalam menangani konflik agraria masih menggunakan cara lama yang tidak humanis serta lebih mengutamakan kekerasan.¹⁶⁸

Tindakan diskresi yang sampai menyebabkan luka berat atau tewasnya tersangka sudah tidak lagi sesuai dengan takaran moralitas penggunaan kekuatan senjata api dan cenderung berlebihan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 11

¹⁶⁶ I Gusti Ngurah Agung, dkk, “Kewenangan Tembak di Tempat yang Dimiliki Kepolisian Daerah Bali Pada Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Kertha Desa*, vol. 9, no. 8, 22-34.

¹⁶⁷ Tim Kontras, *Kewenangan Eksesif, Kekerasan, dan Penyelewengan Tetap Masih*, (Jakarta Pusat: Kontras, 2023), 14.

¹⁶⁸ Hukum Online.Com, “KPA: Sepanjang 2022 ada 497 Korban Kriminalisasi dalam Konflik Agraria”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpa--sepanjang-2022-ada-497-korban-kriminalisasi-dalam-konflik-agraria-lt63bcf16432614/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

huruf j Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang berbunyi bahwasanya anggota Polri dilarang menggunakan kekerasan atau tindakan kepolisian dengan kekuatan senjata api yang berlebihan.

Seharusnya ketika mengambil keputusan diskresi, siapapun yang memegang kekuasaan tersebut harus mampu menyelaraskan antara tindakan dengan koridor hukum pidana. Maksudnya adalah walaupun tindakan ini dilaksanakan menurut penilaiannya sendiri, namun harus tetap dalam koridor hukum yang terukur serta mempertimbangkan Hak Asasi Manusia sehingga polisi harus mematuhi dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar implementasi hak asasi manusia dalam penangkapan dan penggunaan kekuatan dengan senjata api. Secara hukum diatur dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009. Dibuatnya aturan ini sebagai tanggapan atas keresahan karena tidak adanya aturan yang sistematis mengatur tentang penggunaan kekuatan aparat kepolisian. Sebelumnya, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian seringkali tidak memiliki standar yang jelas yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat kepolisian.¹⁶⁹

Untuk mencegah tindakan arogansi dan kesewenang-wenangan anggota kepolisian yang bertindak atas subjektivitas individu, maka tindakan tersebut harus memperhatikan 4 (empat) asas sebagai berikut:

¹⁶⁹ William Mahed Iskander, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri”, *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 6, no. 3, Oktober 2022, 282-295.

1. Asas Keperluan: tindakan yang dilakukan harus benar-benar diperlukan.
2. Asas Kepentingan: tindakan yang dilakukan harus benar-benar demi kepentingan tugas.
3. Asas Tujuan: tindakan yang dilakukan harus dipikirkan sebagai cara yang terbaik untuk menghilangkan suatu gangguan agar tidak menimbulkan gangguan yang lebih besar.
4. Asas Keseimbangan: antara sifat tindakan maupun sarana harus dipertimbangkan maupun diperhitungkan dengan besar kecilnya gangguan.¹⁷⁰

Discretion has the meaning of acting on one's own authority and judgement (diskresi hanya memiliki 2 kata kunci yakni otoritas dan penilaian). Akan salah jika diskresi hanya mengandalkan insting seorang polisi tanpa adanya aturan-aturan yang tertulis dalam mengambil tindakan diskresi. Tidak bisa dipungkiri juga walaupun sudah tertulis terkadang penyelewengan-penyelewengan masih saja terjadi. Maka dari itu perlu adanya pembinaan dan pengawasan secara ketat untuk memastikan ketepatan diskresi serta mencegah penyalahgunaan tindakan. Tentunya diikuti juga dengan syarat-syarat, cara mengontrol, serta tujuan yang berhubungan dengan pengambilan Keputusan diskresi.¹⁷¹

Sebelum memutuskan untuk melaksanakan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka, polisi diikat oleh 6 (enam) pilar utama sebagai prinsip dan kerangka berfikir dalam segala tindakannya, yakni legalitas, nesesitas,

¹⁷⁰ Ibid., 19.

¹⁷¹ Ibid., 13.

proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal (*reasonable*). Penjelasan asas-asas ini sebagai berikut:

- a. Legalitas: asas legalitas ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku,
- b. Nesesitas: asas nesesitas ini berarti bahwa penggunaan kekuatan bisa dilakukan apabila memang diperlukan dan tidak dapat dihindari berdasarkan situasi yang terjadi,
- c. Proporsionalitas: asas proporsionalitas ini berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan Tingkat kekuatan atau respon anggota polisi sehingga tidak menimbulkan kerugian atau korban,
- d. Kewajiban Umum: asas kewajiban umum ini berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk memilih antara bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum,
- e. Preventif: asas preventif ini berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus mengutamakan pencegahan,
- f. Masuk Akal: asas masuk akal ini mempunyai arti bahwa tindakan kepolisian harus dipertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.¹⁷²

¹⁷² Muhammad Belva Althofurrahman & Dodi Jaya Wardana, “Keabsahan Bertindak Menurut Penilaian Sendiri Anggota Polisi terhadap Pengamanan Massa Suporter Sepak Bola”, *Unes Law Review*. Vol. 6, no. 2, Desember 2023, 4119-4127.

Dari enam prinsip tersebut, selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yang terdiri dari:

1. Tahap pertama: menggunakan kekuatan yang memiliki dampak pencegahan (preventif). Dalam tahap pertama ini tindakan represif dilarang keras.
2. Tahap kedua: menggunakan perintah lisan. Perintah lisan ini berupa peringatan untuk menyerahkan diri maupun perintah untuk berhenti untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran.
3. Tahap ketiga: menggunakan kendali tangan kosong lunak. Tindakan polisi untuk menahan dengan tangan kosong merupakan contoh dari tahapan ini.
4. Tahap keempat: menggunakan kendali tangan kosong keras. Apabila tersangka tetap melawan, maka diperbolehkan melakukan tindakan seperti bela diri.
5. Tahap kelima: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri.
6. Tahap keenam: pengendalian dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tersangka melakukan tindakan yang dapat melukai atau membunuh anggota Polri atau masyarakat umum.¹⁷³

¹⁷³ Reinhard B. Sampouw, "Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/ X/ 2010", *Lex Et Societatis*, vol. 7, no. 7, Juli 2019, 53-60.

Dalam pelaksanaan tahap-tahap ini menyesuaikan dengan ancaman yang dihadapi. Ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) Perkapolri No. 1 Tahun 2009 yang berbunyi: “Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.¹⁷⁴

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 juga dijelaskan prosedur tembak di tempat. Dalam Pasal 48 dijelaskan bahwa dalam penggunaan senjata api polisi harus:

1. Memahami prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas
2. Sebelum menembakkan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 - a. menyebutkan diri sebagai anggota polisi yang sedang bertugas
 - b. memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada terduga untuk berhenti, angkat tangan, maupun meletakkan senjatanya
 - c. memberikan waktu yang cukup supaya peringatan dipatuhi

¹⁷⁴ Perkap No. 1 Tahun 2009, diakses dari [http s://www.policinglaw.info](http://www.policinglaw.info) pada tanggal 20 Mei 2024

3. Pada keadaan yang mendesak yang mana penundaan waktu dapat mengakibatkan kematian atau luka berat, peringatan yang disebut di atas tidak berlaku.¹⁷⁵

Beberapa contoh kasus diskresi tembak di tempat sebagai berikut:

1. Peristiwa tewasnya enam orang laskar FPI

Yang cukup menjadi sorotan adalah kasus tewasnya enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) akibat tembakan dari aparat kepolisian. Kasus ini termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/ Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Peristiwa ini merupakan contoh dari penegakan hukum yang berdampak pada hilangnya hak hidup seseorang. Dalam putusan tersebut, polisi pelaku penembakan dikenai hukuman Pidana dengan Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*). Namun polisi pelaku penembakan dilepaskan dari tuntutan karena usaha pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*).

Polisi pelaku penembakan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman pidana padahal dalam

¹⁷⁵ Peraturan Pedia, Perkapolri No. 8 Tahun 2009, <https://peraturanpedia.id/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2009/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

persidangan terbukti secara sah melanggar Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 338 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun”. Dari pasal ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif: Perbuatan dengan sengaja
2. Unsur Objektif: Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain

unsur subjektif “dengan sengaja” mengandung arti bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan niat dan kesengajaan harus muncul pada saat itu juga. Sebab perbuatan kesengajaan yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu inilah yang dimaksud dengan Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan sebelumnya. unsur obyektif dari “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa pelaku bermaksud menghilangkan nyawa tersebut.¹⁷⁶

Maka dari itu, perbuatan polisi melakukan tembak di tempat hingga menyebabkan tewasnya seseorang lebih dekat dengan Pasal 359 KUHP terkait kealpaan. Bunyi pasalnya adalah “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana

¹⁷⁶ Irwan Yulianto, “Kejahatan Percobaan Pembunuhan dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, vol. 14, no. 2, November 2016, 1528-1537.

kurungan paling lama satu tahun”.¹⁷⁷ sedangkan Pasal kealpaan di KUHP baru terdapat dalam Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yakni: “Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp. 500 juta).¹⁷⁸ Dari pasal ini, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa unsur-unsur dari kealpaan sebagai berikut:

1. Karena kesalahannya/ kealpaannya pada dasarnya adalah kecerobohan, kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran.
2. Mengakibatkan orang lain mati. Matinya orang lain tidak dikehendaki oleh pelaku, namun akibat tindakannya menyebabkan orang lain mati.¹⁷⁹

Pasal ini lebih cocok karena polisi tidak menghendaki matinya seseorang dan tembakan yang dikeluarkan dilakukan secara tidak hati-hati sehingga sampai menghilangkan nyawa.

Dalam peristiwa ini, Pelaku penembakan dilepaskan dari segala tuntutan karena usaha pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan

¹⁷⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), 40.

¹⁷⁸ BPK RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

¹⁷⁹ Gita Febri Ana & Rehnalemken Ginting, “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP mengenai Kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain”, *Recidive*, vol. 4, no. 2, Agustus 2015, 184-191.

terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*).¹⁸⁰ Tindakan ini disebut dengan alasan penghapus pidana. Alasan yang membolehkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya memenuhi rumusan delik namun tidak dapat dipidana adalah alasan untuk menghapuskan suatu tindak pidana. Hakim memutuskan mengapa tindak pidana itu dihapuskan dengan mengatakan bahwa perbuatan menghapus itu tidak sah atau orang yang melakukan kesalahan itu karena ada ketentuan hukum yang menjadikan perbuatan itu sah atau dimaafkan.¹⁸¹

Terdakwa melakukan perbuatan sebagai upaya membela diri (*noodweer*), dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer ekces*) karena mendapat serangan yang banyak dan berbahaya dari para korban. Oleh karena itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) adalah tindakan seseorang yang mengakibatkan matinya orang lain karena orang lain itu telah menyerang si pelaku dengan serangan yang sangat dekat dan seketika serta serangan tersebut mengancam keselamatan jiwa pelaku dan karena

¹⁸⁰ JDIH Mahkamah Agung RI, Putusan PN Jakarta Selatan 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, 203.

¹⁸¹ Risan Izaak, "Penerapan Asas Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI No. 103.k/ Pid/ 2012 dan Putusan MA RI No. 1850.k/ Pid/ 2006), *Lex Crimen*, vol. 5. no. 6, Agustus 2016, 131-139.

serangan yang dekat serta serangan seketika itu mengakibatkan guncangan yang hebat.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) diatur dalam Pasal 49 KUHP dan Pasal 42 dan 43 dalam KUHP baru. Adapun persamaan dan perbedaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) menurut Andi Hamzah yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela adalah diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan perbedaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan pembenar karena sifat melawan hukumnya tidak ada sedangkan pada pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) karena guncangan jiwa yang hebat tetap melawan hukum namun tidak dapat dipidana karena terguncangnya jiwa yang mana termasuk alasan pemaaf yang disebut dalam Pasal 50 KUHP.¹⁸²

Alasan untuk melindungi nyawa yang dilakukan oleh polisi tersebut dibenarkan diperkuat dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, polisi bertugas untuk melindungi

¹⁸² Nanang Tomi Sitorus, *Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600.k/ Pid/ 2009)*, *Doktrina: Journal of Law*, vol. 3, no. 2, Oktober 2020, 128-139.

keselamatan jiwa raga dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁸³

2. Penembakan terhadap Terduga Judi di Sukadana Udik dan Terduga Pencurian di Way Kanan

Kasus penembakan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa juga terjadi di Way Kanan dan Sukadana Udik, Lampung. Pelaku yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana. Korban tewas akibat kelalaian atau ketidak hati-hatian polisi dalam penggunaan senjata api. Dalam kondisi yang dibilang tidak begitu darurat, seharusnya polisi dapat memperkirakan tindakan yang hanya dapat melumpuhkan korban sehingga korban dapat dimintai keterangan setelah ditangkap.

Dengan begitu, tanpa adanya keadaan yang genting atau mengancam jiwa, maka tindakan diskresi tembak di tempat bahkan hingga menyebabkan tewasnya orang lain tidak dapat dibenarkan, baik itu dengan alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

3. Penembakan di kaki pelaku pencurian

Penembakan juga menimpa pelaku pencurian di Ponorogo. Dua dari empat orang pelaku ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur dari polisi. Penggunaan senjata api hanya diperbolehkan ketika keselamatan polisi atau masyarakat sedang terancam. Jika aturannya begitu,

¹⁸³ Maisinta Dewi, dkk, "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindakan Diskresi Tembak di Tempat oleh Petugas Kepolisian terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika", *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 4, no. 2, Agustus 2021, 635-645

maka jika pelaku hanya melarikan diri, masih mungkin untuk ditangkap dan tidak perlu menggunakan senjata api. Penembakan dibenarkan apabila pelaku melarikan diri serta terdapat ancaman yang dapat membahayakan masyarakat. Tanpa adanya ancaman atau perlawanan, maka penggunaan senjata api harus dihindarkan karena dapat mengakibatkan kesengajaan atau tindakan yang berlebihan.¹⁸⁴ Hal ini sesuai dengan Pasal 5 huruf f bahwasanya pada tahapan terakhir berupa penggunaan senjata api digunakan untuk menghentikan penjahat atau tersangka melakukan apa pun yang dapat membahayakan atau membunuh anggota masyarakat atau polisi.¹⁸⁵

4. Penembakan di kaki pelaku begal

Kasus penembakan juga terjadi di Jakarta Barat. Pelaku pembacokan terhadap calon siswa (casis) bintara. Satu pelaku ditembak sampai mati karena berusaha melawan saat diamankan dan dua diantaranya dilumpuhkan dengan ditembak di bagian kaki karena berusaha untuk melarikan diri. Tindakan polisi seperti ini dibenarkan oleh alasan pembenar karena Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilakukan dalam upaya pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) karena pelaku begal telah membacok casis tersebut dan

¹⁸⁴ Agus Salem, "Penggunaan Tindakan Tembak di Tempat terhadap Pelaku Terorisme oleh Densus 88 dikaitkan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah", *Unes Law Review*, vol. 1, no. 2, Desember 2018, 111-120.

¹⁸⁵ Perkapolri No. 1 Tahun 2009

keberadaan pelaku begal saat itu dapat mengancam jiwa polisi. Maka dari itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut terdapat alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa.

Dalam pengambilan tindakan diskresi, aparat kepolisian harus bertanggung jawab dengan konsekuensi apapun yang timbul akibat tindakan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian sebagai berikut: “Setiap individu Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya”. Hukum pidana dapat dijatuhkan kepada anggota kepolisian Negara Republik Indonesia karena polisi tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti warga sipil pada umumnya. Hal ini juga disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Hal ini dikarenakan polisi bukan lagi subjek militer seperti pada zaman dulu, namun sudah menjadi masyarakat sipil.¹⁸⁶ Anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

¹⁸⁶ Penjelasan umum Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia. Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸⁷

Perbuatan polisi melakukan tembak di tempat hingga menyebabkan tewasnya seseorang lebih dekat dengan Pasal 359 KUHP terkait kealpaan. Bunyi pasalnya adalah “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.¹⁸⁸ sedangkan Pasal kealpaan di KUHP baru terdapat dalam Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yakni: “Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp. 500 juta).¹⁸⁹ Dari pasal ini, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa unsur-unsur dari kealpaan sebagai berikut:

1. Karena kesalahannya/ kealpaannya pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran.

¹⁸⁷ Ni Komang Ayu Sri Agustini, dkk. “Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2 no. 3, (November 2021), 633-638.

¹⁸⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), 40.

¹⁸⁹ BPK RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

2. Mengakibatkan orang lain mati. Matinya orang lain tidak dikehendaki oleh pelaku, namun akibat tindakannya menyebabkan orang lain mati.¹⁹⁰

Pasal ini lebih cocok karena polisi tidak menghendaki matinya seseorang dan tembakan yang dikeluarkan dilakukan secara tidak hati-hati sehingga sampai menghilangkan nyawa.

Akan sangat jauh jika Pasal 338 KUHP yang diterapkan untuk pelaku peristiwa diskresi tembak di tempat. Bunyi Pasal 338 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun”. Dari pasal ini, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif: Perbuatan dengan sengaja
2. Unsur Objektif: Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain

Unsur subyektif “dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan dari kesengajaan itu harus muncul saat itu juga. Karena sengaja yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Unsur obyektif “menghilangkan nyawa orang lain” artinya pelaku menghendaki dengan sengaja dilakukannya

¹⁹⁰ Gita Febri Ana & Rehnalemken Ginting, “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP mengenai Kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain”, *Recidive*, vol. 4, no. 2, Agustus 2015, 184-191.

penghilangan nyawa tersebut dan pelaku menghendaki hilangnya nyawa tersebut.¹⁹¹

Apabila polisi telah melakukan tugasnya sesuai prosedur maka polisi tersebut berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian sebagai berikut:

1. Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hak Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh institusi Polri.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan Diskresi Tembak di Tempat

Segala hukum, khususnya hukum islam hadir untuk kemaslahatan umat manusia saat ini dan untuk masa depan.¹⁹² Hukum dalam islam dianggap sebagai alat untuk menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum, dan keadilan untuk setiap manusia dengan menjauhkan *mafsadat* yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

¹⁹¹ Irwan Yulianto, "Kejahatan Percobaan Pembunuhan dalam Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, vol. 14, no. 2, November 2016, 1528-1537.

¹⁹² Muhammad Thohir bin 'Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaroh Auqaf wa Syuuni Al-Islamiyyah, 2004), Juz. 3, 236.

Imam Syatibi merumuskan tiga kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan sebagai berikut:

- 1) *Daruriyah*: *Daruriyah* mengacu pada Tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi. Keselamatan seseorang akan terancam jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi. Imam Syatibi membagi kebutuhan tersebut menjadi lima yakni penjagaan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹³
- 2) *Hajiyah*: *Hajiyah* adalah kebutuhan sekunder, di mana tidak adanya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatan namun dapat mengalami kesulitan dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan kepunahan atau ketidakmampuan total. Sehingga yang membedakan *Daruriyah* dan *Hajiyah* adalah pengaruhnya terhadap kehadiran manusia. Meskipun demikian, keberadaannya diperlukan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan hidup *mukallaf*.¹⁹⁴
- 3) *Tahsiniah*: *Tahsiniah* adalah kebutuhan tersier yakni semua kebutuhan yang diperlukan supaya hidup menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.¹⁹⁵

Dalam hukum islam terdapat tujuan-tujuan ditegakkannya hukum islam yang disebut dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Salah satu tujuan dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah penjagaan Jiwa. Makna penjagaan jiwa menurut Ibnu Asyur adalah penjagaan terhadap nyawa manusia dari kerusakan-kerusakan. Penjagaan jiwa dilakukan dengan langkah proteksi yang berupa pemberlakuan sanksi hukum. Sanksi untuk penjagaan

¹⁹³ Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat II*, (Darul Ibnu Affan, 1997), 20.

¹⁹⁴ Ibid, 21.

¹⁹⁵ Ibid, 22.

jiwa bukan hanya berfungsi sebagai konsekuensi namun juga berfungsi sebagai pemberi rasa takut agar orang-orang tidak melakukan tindakan kriminal.¹⁹⁶

Menurut Ibnu Asyur, yang dimaksud dengan memelihara jiwa adalah menjaga jiwa dari kerusakan baik secara individu maupun secara umum karena di dunia ini terdiri dari individu-individu manusia. Maksud penjagaan jiwa bukanlah dengan cara pembalasan *qiṣaṣ* seperti yang telah diutarakan oleh para *Fuqaha*. Sebaliknya, bahwasanya *qiṣaṣ* merupakan salah satu cara penjagaan jiwa yang paling lemah karena hal ini dapat menyebabkan beberapa kerugian. Padahal yang paling penting dari penjagaan jiwa adalah tindakan pencegahan.¹⁹⁷

Salah satu cara untuk mencapai *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah dengan dibuatnya hukum pidana islam. Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah*. *fiqh jināyah* terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *jināyah*. *fiqh jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.¹⁹⁸

Dalam hukum pidana islam, kejahatan/ tindak pidana diartikan dari istilah-istilah seperti *al-jarīmah*, *al-jināyah*, *al-janhah*, atau *al-mukhālafah*. Keempat ini memiliki kesamaan

¹⁹⁶ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur", *Ulul Albab*, vol. 14, no. 2, 2013, 194-212.

¹⁹⁷ Muhammad Thohir bin 'Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaroh Auqaf wa Syuuni Al-Islamiyah, 2004), Juz. 3, 236.

¹⁹⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam)*, (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018), 3.

sebagai tindakan melawan hukum. Dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. *Fuqaha* biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jināyah* dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hukuman dari jarimah ini adalah *had* atau *ta'zir*.¹⁹⁹

Kata Jinayah merupakan bentuk jamak dari kata jinayah. Jinayah diambil dari kata *janā, yajnī, jināyatan* yang memiliki makna memetik. Secara istilah, jinayah adalah:

الْجِنَايَةُ هِيَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“*Jinayah adalah suatu tindakan yang dilarang oleh syara', baik tindakan itu merugikan nyawa atau harta benda dan atau selainnya*”.

Larangan yang dimaksud di sini adalah meninggalkan tindakan yang diperintahkan maupun melakukan tindakan yang dilarang.²⁰⁰

Dilihat dari kesengajaan atau niat pelaku, jarimah dibagi menjadi 2 yakni *jarimah* dengan sengaja (*al-jarimah al-maqsūdiyyah*), si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya padahal ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang. Sedangkan pada jarimah tidak sengaja atau karena kesalahan (*jarimah gair al-maqsūdah/jarimah al-khaṭā*) yang dapat berupa melakukan perbuatan yang bukan kejahatan tapi

¹⁹⁹ Ibid, 25.

²⁰⁰ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: CV. Lawwana, 2021), 3.

mengakibatkan kejahatan di luar kehendaknya atau melakukan perbuatan karena kealpaan.²⁰¹

Dalam hukum pidana islam, kealpaan disamakan dengan pembunuhan karena tersalah (*qatl al-khaṭā*). Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja adalah ketidaksengajaan dalam dua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak disengaja, suatu perbuatan maupun akibatnya tidak dikehendaki sama sekali. Walaupun demikian ada kesamaan antara keduanya yakni alat yang dipergunakan sama-sama mematikan.²⁰²

Pembunuhan yang tidak disengaja (*qatl al-khaṭā*) bermakna pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan halal hingga menyebabkan orang lain terbunuh.²⁰³ Hal ini sama dengan perbuatan diskresi tembak di tempat yang menyebabkan tewasnya seseorang. Perbuatan diskresi tembak di tempat diperbolehkan oleh undang-undang dan tewasnya seseorang bukanlah kehendak dari aparat kepolisian.

Para *fuqaha* memberikan alasan tentang sanksi atas pembunuhan karena tersalah. Berkenaan dengan masalah ini, para *fuqaha* menetapkan dua prinsip, yaitu:

- 1) Setiap orang yang membawa kemudharatan kepada orang lain harus bertanggung jawab. Jika mungkin ia harus menghindarkannya seseorang dianggap mampu

²⁰¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bnadung: Asy-Syaamil Press& amp, 2000), 140

²⁰² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 121.

²⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2011), 289.

mencegahnya. Jika ia tidak dapat mencegah secara mutlak, maka ia tidak dapat diberi sanksi.

- 2) Segala perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh *syara'* dan perbuatan itu dilakukan juga tanpa ada darurat yang nyata, maka pelakunya dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggungjawabkan akibat, baik ia mampu mencegah maupun tidak.²⁰⁴

Jadi jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun perbuatan tersebut mengakibatkan suatu yang dilarang, maka pertanggungjawaban didasarkan pada ketidak hati-hatiannya atau kelalaiannya dalam mengendalikan perbuatan tersebut. Apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka dasar tanggung jawabnya yakni perbuatan yang terlarang tersebut.

Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khaṭa*) memiliki tiga unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan yang menyebabkan kematian
- 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
- 3) Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian korban.²⁰⁵

Pada zaman dahulu pernah terjadi kasus *qatl al-khaṭa*. Kasus tersebut dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:²⁰⁶

²⁰⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 134.

²⁰⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 135.

²⁰⁶ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Kairo: Darul Hadits), 46-47.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ اخْتَلَفَتْ سَيْوْفُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَا يَعْرِفُونَهُ فَقَتَلُوهُ " فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدِيَهُ، فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَّتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

“Diceritakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah dari Muhammad bin Ishaq dari ‘Ashim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid bahwasanya pedang-pedang kaum muslimin salah membunuh terhadap Al-Yaman bapaknya Hudzaifah di perang uhud karena mereka tidak mengenalinya. Rasulullah ingin membayarkan diyat namun Hudzaifah telah bersedakah dengan diyatnya tersebut untuk kaum muslimin” [H.R. Ahmad]”.

Pada saat itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yang tanpa sengaja membunuh ayah Hudzaifah untuk membayar *diyat* atas kekhilafan mereka. Namun Hudzaifah menolak untuk menerima *diyat* tersebut, dan beliau justru meminta *diyat* tersebut untuk dibagikan kepada kaum muslimin.²⁰⁷

Hukuman bagi pelaku *qatl al-khafa* ada dua pilihan yang akan ditetapkan oleh keluarga korban. Pilihannya yakni antara membayar *diyat* atau membayar *kafarat* (memerdekakan budak atau puasa dua bulan

²⁰⁷ Ibid, 46-47.

berturut-turut).²⁰⁸ Menurut kesepakatan *fuqaha*, hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan sebagai pengganti hukuman diyat apabila dimaafkan.²⁰⁹ Kewajiban *qīṣas* hanya berlaku pada pembunuhan sengaja yang tidak diikuti dengan pemaafan. Dari hal ini dapat dipahami bahwasanya dalam islam sangat menghargai keselamatan jiwa. Setiap manusia berhak hidup dan tidak dibenarkan secara hukum hak hidupnya diganggu dengan cara apapun. Allah tidak membebaskan pelaku *qatl al-khaṭa* dari tanggung jawab. Untuk itulah Allah mewajibkan kepada pelaku untuk membayar diyat kecuali jika ahli waris orang terbunuh mensesdekahkannya. Di samping itu, Allah mewajibkan *kafarat* dengan memerdekakan budak.²¹⁰ Hal ini tertera dalam firman-Nya Q.S An-Nisa' ayat 93:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si

²⁰⁸ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabilpublishing, 2020). 249.

²⁰⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), 329-330.

²¹⁰ Muslim Ibrahim, *Diyat Dalam Fiqh Jinayah (Suatu Perbandingan)*, (Aceh: Bandar Publishing, 2016). 16-17.

*terbunuh) membebaskan pembayaran... (Q.S. 4 [An Nisa’]: 92).*²¹¹

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam syari’at islam hanya dikenakan terhadap perbuatan sengaja dan yang diharamkan oleh *syara* serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan sebagaimana firman Allah Surat Al-Ahzab ayat 5, yaitu:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. 5 [Al-Ahzab]: 33).²¹²

Rasulullah SAW. juga bersabda: “Terangkat dari umatku keliru, lupa dan apa yang dikerjakan oleh mereka karena terpaksa”. Namun jika hal tersebut di atas terjadi pada suatu tindak pidana, maka syariat mengecualikannya, sehingga diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman meskipun ada unsur kesalahannya. Namun hal ini hanya berlaku pada tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau kerugian fisik. Dengan kata lain, unsur kekeliruan ini dapat menghapuskan hukuman bagi pembuat tindakan selain jenis tindak pidana di atas, karena hapusnya unsur kesengajaan.²¹³

²¹¹ Al-Quran Al-Karim, (Kudus: Menara), 94.

²¹² Ibid, 419.

²¹³ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana*, 3.

Apabila diskresi tembak di tempat digunakan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain maka diperbolehkan. Di dalam islam tindakan atas dasar pembelaan disebut dengan *daf'u al-ṣā'il* (pembelaan diri). *Daf'u al-ṣā'il* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yakni *daf'u* dan *al-ṣā'il*. Kata *daf'u* dalam bahasa arab berarti melindungi sesuatu yang dalam hal ini adalah melindungi diri. Kemudian kata *al-ṣā'il* menurut bahasa berarti *ẓālim* atau melampaui batas dalam hal ini adalah menyerang orang lain atau melanggar hak orang lain karena menginginkan harta atau nyawa orang lain dengan cara yang tidak benar. Dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *daf'u al-ṣā'il* adalah usaha mempertahankan diri terhadap penyerangan secara *ẓālim* baik terhadap jiwa maupun harta.

Kewajiban manusia untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dari serangan orang lain disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisās. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

Allah beserta orang-orang yang bertakwa". (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 194).²¹⁴

Di dalam hukum pidana islam tindakan pidana dapat dihapuskan pertanggungjawabannya karena:

- 1) Tidak adanya larangan atas perbuatannya. Hal ini disebut dengan *aṣḥab al-‘ibādah* sebab hal yang dilarang diperbolehkan dalam rangka kewajiban dan hak, mendidik, memperbaiki yang salah dan membela yang benar.
- 2) Melakukan tindak pidana namun hukumannya dihapuskan contohnya dalam hal terpaksa, dipaksa, mabuk, tidak waras, dan anak di bawah umur.²¹⁵

Pada dasarnya hukum pidana Islam tidak menggunakan istilah "pembelaan paksa". Istilah *dif‘a asy-syar‘i al-khaṣ* (pembelaan syar‘i khusus atau pembelaan yang sah) dan *daf‘u al-ṣāil* (melawan penyerang) lebih umum digunakan dalam hukum pidana Islam. Hukum membela diri sangat penting karena hukum pidana Islam dan hukum positif sama-sama bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia. Hal ini berarti hukum menunjukkan pentingnya pembelaan diri karena itu merupakan hak-hak manusia.²¹⁶

Dalam hukum pidana islam dan hukum positif terdapat persamaan dalam menetapkan syarat-syarat pembelaan diri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

²¹⁴ Islamul Haq, dkk, "Melampaui batas (*noodweer exces*) dalam membela diri (Studi perbandingan antara hukum pidana islam dan hukum positif", *Mazahibuna*, vol. 2, no. 1, Juni 2020, 1-14

²¹⁵ Irwandi Samudra& Fachri Wahyudi, "Pandangan Hukum Pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)", *Jurnal Wasathiyah*, vol. 4, no. 2, Desember 2023, 1-18

²¹⁶ Ibid, 1-18

- 1) Pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa atau tidak ada cara lain untuk menghindari serangan
- 2) untuk mengatasi serangan seketika yang melawan hukum
- 3) ancaman atau serangan ditujukan pada bagian badan, kehormatan, dan harta benda diri sendiri maupun orang lain
- 4) harus dilakukan ketika terdapat ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya yang mengancam
- 5) pembelaan diri harus seimbang dengan serangan.²¹⁷

Menurut hukum pidana Islam, seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika melakukan tindakan pembelaan yang berlebihan. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa individu yang menggunakan pertahanan diri di luar kemampuannya tetap harus dihukum. Oleh karena itu, pertahanan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Pertahanan yang berlebihan tidak bisa dibenarkan selama Anda bisa membela diri dengan cara yang lebih ringan.²¹⁸

Jika seseorang dapat membela diri hanya dengan ancaman, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika ia memukul seseorang. Jika dia dapat melindungi dirinya sendiri dengan hanya menyakiti, lalu dia membunuh, maka dia harus bertanggung jawab atas pembunuhannya. Jika penyerang melarikan diri setelah

²¹⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2007), 199

²¹⁸ Islamul Haq, dkk, "Melampaui batas (*noodweer excès*) dalam membela diri (Studi perbandingan antara hukum pidana islam dan hukum positif", *Mazahibuna*, vol. 2, no. 1, Juni 2020, 1-14

melukai korban kemudian korban mengejanya dan melukai penyerang lagi, maka korban harus bertanggung jawab atas luka yang diderita oleh penyerang.²¹⁹

²¹⁹ Ibid, 9.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Diskresi Tembak di Tempat dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengambilan tindakan diskresi harus dilaksanakan dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur dan Standar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam penangkapan dan penggunaan kekuatan dengan senjata yang berpedoman Pada Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan perkapolri Nomor 8 Tahun 2009. Polisi juga harus bertanggung jawab terhadap pengambilan tindakan dan seluruh konsekuensinya. Menurut analisis dari penulis, dilihat dari unsur-unsurnya, tindakan diskresi tembak di tempat lebih dekat dengan pelanggaran yang ditulis Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 dalam KUHP baru daripada Pasal 338 KUHP. Hal ini dilihat dari segi kesengajaannya karena Pasal 338 KUHP terdapat unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain yang mana tindakan diskresi tembak di tempat dilakukan saat menjalankan tugas dan tidak adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa terduga/ tersangka. Namun perbuatan tembak di tempat seringkali dibenarkan dengan alasan penghapus pidana dalam Pasal 49 ayat (1) dan 49 ayat (2) yakni pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). Alasan penghapus pidana adalah alasan-

alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak bisa dipidana.

2. Diskresi Tembak di Tempat dalam perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam upaya menggali hukum terhadap permasalahan yang belum diatur dalam *naş*, para *fuqaha* melakukan *ijtihad*.

Ijtihad dilakukan untuk mencari permasalahan baru yang dalam nash tidak dijelaskan secara jelas penyelesaiannya. Model ijtihad ini pada dasarnya sama dengan diskresi. Dikatakan sama karena ijtihad jenis ini menyangkut pengambilan keputusan sendiri, tidak mengikuti atau bahkan menyimpang dari ketentuan yang ada, yang merupakan ciri diskresi. Dalam hukum pidana islam, kealpaan disamakan dengan pembunuhan karena tersalah (*qatlu al-khaṭa*). Hukuman bagi pelaku *qatl al-khaṭā* ada dua pilihan yang akan ditetapkan oleh keluarga korban. Pilihannya yakni antara membayar *diyat* atau membayar *kafarat* (memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut). Menurut kesepakatan *fuqaha*, hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan sebagai pengganti hukuman *diyat* apabila dimaafkan. Maka dari itu, denda yang ditetapkan oleh hukum pidana cocok dengan hukuman *diyat* dalam hukum pidana islam. Apabila diskresi tembak di tempat digunakan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain maka diperbolehkan. Di dalam islam tindakan atas dasar pembelaan untuk diri sendiri maupun orang lain disebut dengan *daf'u as-*

ṣā'il (pembelaan diri). Namun apabila seseorang melakukan tindakan pembelaan yang berlebihan, dalam hukum pidana islam ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya.

B. Saran

Mengingat beberapa keterbatasan dalam penulisan ini, diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat memperbanyak kajian analisis yang bersumber pada penggalan hukum dari kitab-kitab kuning dan sejarah cikal bakal tindakan diskresi di masa lampau

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Kairo: Darul Hadits, 1995.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Riyadh: Darul Falaq, 2003.
- Al-Syatibi. *Al-Muwaffaqat-II*, Darul Ibnu Affan, 1997.
- Al-Amidi. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967.
- Al-Juwaini, Abdul Malik & Al-Ma'ali, Jalaluddin. *Al-Waraqaat*, 31.
- Al-Quran Al-Karim*, Kudus: Menara.
- Admosudirjo, S.Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabilpublishing, 2020.
- Irfan, Nurul & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ibrahim, Muslim. *Diyat Dalam Fiqh Jinayah (Suatu Perbandingan)*, Aceh: Bandar Publishing, 2016.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, *Bahan Ajar Diskresi Kepolisian untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri*, 2022.
- Bin ‘Asyur, Muhammad Thohir. *Maqashid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*, Qatar: Wizaroh Auqaf wa Syuuni Al-Islamiyah, 2004.
- Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*,. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Prasetyo, Dedi. *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2023.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional KEMENKUMHAM, *Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait Hukum Acara Pidana*, 2017.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Semarang: CV. Lawwana, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 2001.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono & Mamudja, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suyono, Yoyok Ucu. *Hukum Kepolisian (Kedudukan Polri dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.
- Sadjijono. *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksabang Mediatama, 2008.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syaamil Press& amp, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2011.
- Abu Bakar, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*, Damaskus: Darul Khair, 1994.

Tim Kontras. *Kewenangan Eksesif, Kekerasan, dan Penyelewengan Tetap Masif*, Jakarta Pusat: Kontras, 2023.

Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam)*, Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018.

Yulikhsan, Eri. *Keputusan diskresi dinamika pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Ciputat: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 1989.

Jurnal:

Adnyani, Ni Ketut Sari. “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, vol.7, 2021.

Agustini, Ni Komang Ayu Sri dkk. “Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2, 2021.

Agung, I Gusti Ngurah dkk, “Kewenangan Tembak di Tempat yang Dimiliki Kepolisian Daerah Bali Pada Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Kertha Desa*, vol. 9.

- Dwiputra, Wiyari & Ridwan, Saleh. "Diskresi Kepolisian dalam Penggunaan Senjata Api Perspektif Hukum Islam", *Siyasatuna*, vol. 1, 2020.
- Dewa, Muhammad Jufri. "Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian dalam Penerimaan Anggota Polri", *Halu Oleo Legal Research*, vol. 5, 2023.
- Desman, dkk. "Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Dapat Mengancam keselamatan Nyawa Petugas", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3, 2022.
- Hairi, Prianter Jaya. "Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa", *Jurnal Negara Hukum*, vol. 3, 2012.
- Heler, Pritia Tresia dkk. "Tinjauan Yuridis Tentang Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Lex Crimen*, vol. 10, 2021.
- Hajiannor. "Ijtihad Dan Peranannya Dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, vol. 6, 2015.
- Haq, Islamul dkk, "Melampaui batas (*noodweer exces*) dalam membela diri (Studi perbandingan antara hukum pidana islam dan hukum positif", *Mazahibuna*, vol. 2, 2020.
- Izaak, Risan. "Penerapan Asaa Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI No. 103.k/ Pid/ 2012 dan Putusan MA RI No. 1850.k/ Pid/ 2006), *Lex Crimen*, vol. 5, 2016.
- Iskander, William Mahed. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya

- Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri”, *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 6, 2022.
- Kurniawaty, Yuniar. “Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.13, 2016.
- K, Roberts. “Penggunaan Diskresi dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, vol. 2, 2019.
- Munir, A dkk, “Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* vol.3, 2022.
- Oktavriana, Diah Ratri. “kewenangan tembak di tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah dalam analisis hak asasi manusia dan hukum pidana islam”, *Jurnal Pro Justisia*, vol. 1, 2023.
- Pamungkas, Trio Putra. “Analisis Hukum Islam Dan Positif Terhadap Penembakan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Pencurian Disertai Kekerasan (Begal)”, *Skripsi Sarjana UIN Walisongo*. Semarang: 2020.
- Pramesti, Treninda Ardea. “Tinjauan Yuridis Penembakan Di Tempat Oleh Kepolisian Berdasar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian”, *Skripsi Sarjana Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang: 2023.
- Raharjo, A & Angkasa, A. “Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, 2011.

- Sherly B& Rasji. “Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Polisi Tanpa Ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol.8, 2023.
- Sitorus, Nanang Tomi. “Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600.k/ Pid/ 2009)”, *Doktrina: Journal of Law*, vol. 3, 2020.
- Salem, Agus *Penggunaan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Terorisme Oleh Densus 88 Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah*, Unes Law Review, vol. 1 2018.
- Simangunsong, Herman J.M.R, Frans. “Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Oleh Kepolisian Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer), *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, vol. 2, 2023.
- Sunarto. “Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Kordinat*, vol. 19, 2020.
- Samudra, Irwandi & Wahyudi, Fachri “Pandangan Hukum Pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces)”, *Jurnal Wasathiyah*, vol. 4, 2023.
- Satoto, Sukamto. “Membangun Kemandirian dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung dan Pengayom Hukum”, vol. 7, 2014.
- Sampouw, Reinhard B. “Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan

Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/ X/ 2010”, *Lex Et Societatis*, vol. 7, 2019.

Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur”, *Ulul Albab*, vol. 14, 2013.

Utoyo, Marsudi dkk, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Librum*, vol. 7, 2020.

Wicaksana, Arief Ryzki. “Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan”, *Jurnal Dialektika*, vol.13, 2018.

Wulandari, E& Ariyani, E. “Extrajudicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Al-Hakim*, vol.4, 2022.

Widodo, Agung. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Diskresi dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian”, vol. 6, 2018.

Skripsi:

Mahendra, Yandita Raka. “Diskresi Kepolisian Melakukan Penembakan Di Tempat Bagi Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah (Studi di bagian Resort Kriminal Kepolisian Kabupaten Pasuruan”, *Skripsi Sarjana Universitas Brawijaya*, Malang: 2018.

Perwira, Bintang Kusuma. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tembak di Tempat Kepada Tersangka Tindak Pidana (Studi Atas Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009), *Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: 2015.

Susilo, Dedi Kurniawan, “Analisa Tembak Di Tempat yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku

Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana”, *Tesis*
Magister Universitas Batanghari. Jambi: 2020.

Tarigan, Reky Hadrian “Pertanggungjawaban Polisi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian”, *Skripsi* Sarjana Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2016.

Undang-undang dan Peraturan:

“Perkapolri No. 1 Tahun 2009”,

[https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Regulation_No_1_of_the_Chief_of_the_Indonesian_National_Police_2009_\(in_Indonesia\).pdf](https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Regulation_No_1_of_the_Chief_of_the_Indonesian_National_Police_2009_(in_Indonesia).pdf), 21 Mei 2024.

BPK RI, “Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>. 20 Juni 2024.

JDIH Mahkamah Agung RI, Putusan PN Jakarta Selatan 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, 177.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>, 9 Juni 2024.

Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian,
[https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Regulation_No_1_of_the_Chief_of_the_Indonesian_National_Police_2009_\(in_Indonesia\).pdf](https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Regulation_No_1_of_the_Chief_of_the_Indonesian_National_Police_2009_(in_Indonesia).pdf), 9 Juni 2024.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1981/8TAHUN~1981UUHAL3.htm>. 13 April 2024.

Website:

Kupastuntas.co. “Keluarga Korban Penembakan Oknum Polisi di Way Kanan Akan Laporkan ke Kapolri”, <https://kupastuntas.co/2023/02/01/keluarga-korban-penembakan-oknum-polisidi-way-kanan-akan-laporkan-ke-kapolri>, 03 Januari 2024.

Purba, Jonh Roy. “Kerusuhan Tewaskan 12 Orang di Wamena, 16 Polisi diperiksa Propam”, <https://news.detik.com/berita/d-6592171/kerusuhan-tewaskan-12-orang-di-wamena-16-polisidiperiksa-propam>, 03 Januari 2024.

Irawan, jimi. “Polisi terpeleset saat letuskan tembakan peringatan, pelaku judi tewas tertembak”, <https://news.okezone.com/read/2023/04/12/340/2797271/polisi-terpeleset-saat-letuskan-tembakan-peringatan-pelaku-judi-tewas-tertembak>, 31 Januari 2024.

Ihsanuddin & Irfan Maullana. “Komnas HAM: Temuan soal Penembakan 6 Laskar FPI Sudah Lebih Detail dan Dalam”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/21/12084481/komnas-ham-temuan-soal-penembakan-6-laskar-fpi-sudah-lebih-detail-dan>, 13 April 2024.

Bratasena, I Gede Nyoman, “Kapan Polisi Boleh Menggunakan Senjata Api”, m.hukumonline.com, 20 Mei 2024.

Tejomukti, Ratna Ajeng. “Hudzaifah Sahabat Pemegang Rahasia dari Nabi Muhammad”, <https://www.republika.co.id/berita/q4lzc430/hu>

dzaifah-sahabat-pemegang-rahasia-dari- nabi-muhammad, 7 Juni 2024.

Arief, Muhammad. “KONTRAS catat 46 pembunuhan di luar hukum sepanjang 2022-2023”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231210134720-12-1035305/kontras-catat-46-pembunuhan-di-luar-hukum-sepanjang-2022-2023>, 3 Juni 2024.

Thea, Ady. “KPA: Sepanjang 2022 ada 497 Korban Kriminalisasi dalam Konflik Agraria”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kpa--sepanjang-2022-ada-497-korban-kriminalisasi-dalam-konflik-agraria-lt63bcf16432614/>, 20 Juni 2024.

Kupastuntas.co, “Keluarga Korban Penembakan Oknum Polisi di Way Kanan Akan Lapor ke Kapolri”,
<https://kupastuntas.co/2023/02/01/keluarga-korban-penembakan-oknum-polisidi-way-kanan-akan-lapor-ke-kapolri>, 7 Juni 2024.

Tim Detik Sumut, “2 polisi diperiksa gegara tembak pria diduga pencuri di Way Kanan”,
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6542796/2-polisi-diperiksa-gegara-tembak-pria-diduga-pencuri-di-way-kanan/2>, 20 Juni 2024.

Kompas.com, “Keluarga korban penembakan polisi di kebun sawit lapor ke Polda Lampung”,
<https://regional.kompas.com/read/2023/02/03/182244678/keluarga-korban-penembakan-polisi-di-kebun-sawit-lapor-ke-polda-lampung?page=all>, 20 Juni 2024.

Kupastuntas.co, “Kabur saat digrebek main judi, warga Lampura ditembak mati polisi”,
<https://www.kupastuntas.co/2023/04/12/kabur-saat->

digerebek-main-judi-warga-lampura-ditembak-mati-polisi, 20 Juni 2024.

Media Lampung, “Polisi selidiki insiden penembakan terduga pelaku judi Lampura”, <https://medialampung.disway.id/read/659611/polisi-selidiki-insiden-penembakan-terduga-pelaku-judi-lampura/15>, 20 Juni 2024.

Detikcom, “Polisi bekuk kawanan pencuri di Ponorogo, dua pelaku ditembak kaki”, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7252339/polisi-bekuk-kawanan-pencuri-di-ponorogo-dua-pelaku-ditembak-kaki>, 20 Juni 2024.

Detiknews, “Melawan saat ditangkap, eksekutor begal casis bintangara tewas ditembak”, <https://news.detik.com/berita/d-7343579/melawan-saat-ditangkap-eksekutor-begal-casis-bintangara-tewas-ditembak>, 20 Juni 2024.

Antara, “Pelaku utama begal casis bintangara polri tewas ditembak karena melawan”, <https://www.antaranews.com/berita/4107381/pelaku-utama-begal-casis-bintangara-polri-tewas-ditembak-karena-melawan>, 20 Juni 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Umi Khoiriyah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 09 Januari 2001
 Alamat Rumah : Kuniran, Batangan, Pati
 Alamat Domisi : Jl. Pengilon 2 RT. 04 RW. 2,
 Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang
 Email : umikhoiriyah855@gmail.com
 Motto : Kesia-siaan ada sebab manusia tidak
 sibuk

B. Data Pendidikan

SD : SDN Kuniran 03
 MTS : Perguruan Islam Mathali'ul Falah
 MA : Perguruan Islam Mathali'ul Falah
 Perguruan Tinggi : UIN Walisongo

C. Pengalaman Organisasi

1. Senat Mahasiswa UIN Walisongo sebagai Koor. Komisi C
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
 Hukum sebagai Sekretaris Umum
3. Sahabat Saksi dan Korban Wilayah Jawa Tengah
4. DEMFASNA wil. Jawa Tengah dan DIY sebagai div.
 Kajian
5. Sahabat Komisi Yudisial sebagai div. Media dan Jaringan
6. KMF Semarang sebagai div. Media dan Jaringan
7. PMII Rayon Syari'ah sebagai biro Kaderisasi

D. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. PPL di Pengadilan Agama Boyolali
2. PPL di Pengadilan Negeri Boyolali